

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Asep Satria Purnama; Hartana; Ismail

KEWENANGAN YANG IDEAL BAGI LEMBAGA KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMILIH DAN MENYETUJUI SEORANG HAKIM AGUNG YANG AGUNG DAN BERINTEGRITAS

Rosdianto, Didiet; Ismail; Hartana

PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN CHILD GROOMING DI INDONESIA: EVALUASI REGULASI DAN REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Tri Yogo; Nova Budi; Muhamad Yusuf; Elly Kristiani Purwendah

REFORMULASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

Imam Subekti; Heru Sukrisno; Sugeng Wahyudi; Elly Kristiani Purwendah

EKSISTENSI KELAYAKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN POLITIK PADA MASA PEMILU

Hartana



SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 5, Nomor 2

Desember 2024

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v5i2

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. (Universitas Pamulang)

Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. (Universitas Suryadarma)

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Sekretariat Redaksi dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Dr. Abdullah Ali, S.T., M.T.

Ir. Fifto Nugroho, M.Kom.

Dr. Ir. Ibham Veza

Dra. Istiqomah, M.Si.

Pengantar Redaksi

Edisi Volume 5, Nomor 2 SETARA: Jurnal Ilmu Hukum memuat lima artikel yang berfokus pada isu pemberantasan korupsi, desain kelembagaan peradilan, perlindungan anak, kebijakan kriminal berbasis teknologi, dan relasi antara sumber daya alam dengan demokrasi elektoral. Keseluruhan artikel memperlihatkan bagaimana hukum tetap dituntut responsif terhadap perubahan sosial, kelembagaan, dan teknologi.

Artikel pertama membahas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil untuk mewujudkan kepastian hukum. Artikel kedua menelaah kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Artikel ketiga mengangkat perlindungan anak dari ancaman *child grooming* di Indonesia, khususnya evaluasi regulasi dan rekomendasi pembaruan hukum pada era digital.

Artikel keempat mengkaji reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Artikel kelima menyoroti kelayakan dan hubungan antara perusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu, termasuk risiko oligarki terhadap pengelolaan sumber daya strategis.

Melalui edisi ini, redaksi berharap SETARA: Jurnal Ilmu Hukum terus menjadi ruang ilmiah yang mampu mempertemukan pembahasan normatif dan problem aktual secara lebih terarah, argumentatif, dan bermanfaat bagi pengembangan hukum nasional.

Identitas Penerbitan

Judul Jurnal

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Edisi

Volume 5, Nomor 2, Desember 2024

Penerbit

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Alamat Redaksi

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Kontak

Email: mh@ubk.ac.id

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

Identitas Serial

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v5i2

Daftar Isi

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil untuk Mewujudkan Kepastian Hukum	27–36
<i>Asep Satria Purnama, Hartana, Ismail</i>	
Kewenangan yang Ideal bagi Lembaga Komisi Yudisial untuk Memilih dan Menyetujui Seorang Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas	37–47
<i>Didiet Rosdianto, Ismail, Hartana</i>	
Perlindungan Anak dari Ancaman <i>Child Grooming</i> di Indonesia: Evaluasi Regulasi dan Rekomendasi Pembaruan Hukum dalam Era Digital	48–54
<i>Tri Yogo, Nova Prasetia Budi, Muhamad Yusuf, Elly Kristiani Purwendah</i>	
Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan	55–65
<i>Imam Subekti, Elly Kristiani Purwendah, Heru Sukrisno, Sugeng Wahyudi</i>	
Eksistensi Kelayakan dan Hubungan antara Pengusahaan Pertambangan dengan Politik pada Masa Pemilu	66–76
<i>Hartana</i>	

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

*The Authority of the Corruption Eradication Commission in Handling Corruption
Crimes Committed by Active Military Personnel Holding Civilian Office to Realize
Legal Certainty*

Asep Satria Purnama^{1*}, Hartana², Ismail³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: asepspurnama@gmail.com

Abstract

Legal facts show that corruption has occurred widely, massively, and structurally in Indonesia. This study examines the regulation of corruption crimes committed by active TNI members who hold civilian office and the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling such crimes. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The study finds that KPK has authority to coordinate and handle corruption cases involving military personnel through the legal reasoning reflected in Article 65 paragraph (2) of the TNI Law and Article 42 of the KPK Law. However, jurisdictional tension remains between the KPK Law and the Military Justice Law. To minimize uncertainty, reform of the Military Justice Law and clearer affirmation of KPK authority are needed so that corruption law enforcement can be more effective.

Keywords: KPK Authority; Active Military Personnel; Civilian Office; Corruption Crime; Military Justice

Abstrak

Fakta hukum menunjukkan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, masif, dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil dan mengetahui kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum pada dasarnya jelas: KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, dengan argumentasi hukum dalam Pasal 65 ayat

(2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Namun, untuk meminimalisasi permasalahan, perlu revisi UU Peradilan Militer dan penegasan UU KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi efektif. Terdapat konflik norma antara UU KPK dan UU Peradilan Militer dalam menentukan yurisdiksi penindakan prajurit aktif yang melakukan korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan KPK; TNI Aktif; Jabatan Sipil; Tindak Pidana Korupsi; Peradilan Militer

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.¹ Korupsi dapat terjadi pada berbagai ruang jabatan, termasuk pada jabatan sipil yang secara faktual dapat diisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif. Keadaan ini menimbulkan persoalan khusus karena subjek pelakunya berada dalam rezim hukum militer, sedangkan tindak pidananya berada dalam rezim pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga yang memiliki mandat khusus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mandat tersebut mencakup koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam batas yang ditentukan undang-undang.² Akan tetapi, ketika perbuatan korupsi diduga dilakukan oleh prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, muncul pertanyaan tentang forum peradilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara.

Masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai kedudukan prajurit TNI, peradilan militer, dan kewenangan KPK. Di satu sisi, hukum militer menempatkan prajurit aktif dalam yurisdiksi peradilan militer.³ Di sisi lain, undang-undang pemberantasan korupsi memberi ruang bagi KPK untuk menangani perkara korupsi, termasuk perkara yang melibatkan unsur penyelenggara negara, kerugian negara, dan kepentingan publik yang luas.

Penelitian ini membahas pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil serta kewenangan KPK dalam menangani perkara tersebut. Fokus utamanya adalah kepastian hukum, sebab ketidakjelasan forum dan kewenangan dapat memperlambat penindakan, membuka ruang tarik-menarik kelembagaan, dan mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan pembacaan integratif terhadap kewenangan KPK dan yurisdiksi peradilan militer dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif pada jabatan sipil. Pembacaan integratif diperlukan karena perdebatan yang hanya menekankan status subjek pelaku cenderung membawa perkara ke peradilan militer, sedangkan perdebatan yang hanya menekankan jenis tindak pidana cenderung mengabaikan kekhususan status prajurit. Kedua pendekatan tersebut belum memadai apabila tidak dihubungkan dengan tujuan pemberantasan korupsi dan prinsip kepastian hukum.

Artikel ini menempatkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI dan Pasal 42 Undang-Undang KPK sebagai titik temu analisis. Pasal 65 ayat (2) menunjukkan konstruksi umum bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pasal 42 Undang-Undang KPK memberi ruang koordinasi dan pengendalian ketika perkara korupsi melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.⁴ Dengan demikian, kontribusi artikel ini bukan sekadar menyatakan KPK berwenang atau tidak berwenang, melainkan menjelaskan bagaimana kewenangan tersebut perlu dikonstruksi agar tidak mematikan fungsi peradilan militer dan tidak melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Kontribusi praktisnya adalah merumuskan arah harmonisasi. Harmonisasi tersebut mencakup penegasan kewenangan koordinatif KPK, mekanisme perkara koneksitas yang transparan, pembatasan tafsir yang terlalu formalistik terhadap status prajurit, serta revisi norma peradilan militer agar kompatibel dengan karakter tindak pidana korupsi modern. Dengan kontribusi ini, artikel diharapkan memberi dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi untuk menyelesaikan ketegangan yurisdiksi secara lebih sistematis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵ Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah norma mengenai KPK, TNI, peradilan militer, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca konsep kewenangan, yurisdiksi, koneksitas, dan kepastian hukum.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁴Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tentara Nasional Indonesia, dan peradilan militer. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil kajian yang menjelaskan hubungan antara kewenangan lembaga penegak hukum dan status hukum prajurit aktif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma yang relevan dan menempatkannya dalam konstruksi sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris karena isu utamanya berada pada tingkat norma dan desain kewenangan. Oleh sebab itu, ukuran utama analisis bukan jumlah perkara, melainkan koherensi norma. Norma dinilai koheren apabila mampu menjawab tiga pertanyaan. Pertama, siapa lembaga yang memimpin atau mengendalikan penanganan perkara. Kedua, forum apa yang tepat untuk mengadili perbuatan. Ketiga, bagaimana menjamin agar proses tersebut tidak menghilangkan akuntabilitas pelaku dan tidak menimbulkan konflik kelembagaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Korupsi oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil

Anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil berada pada posisi hukum yang khas. Ia tetap membawa status sebagai prajurit, tetapi menjalankan fungsi dalam jabatan sipil. Ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan tersebut, perbuatannya berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi sipil, pengelolaan keuangan negara, atau kebijakan publik, namun subjek pelakunya tetap terkait dengan hukum militer.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dua kepentingan hukum. Kepentingan pertama adalah menjaga disiplin dan tata hukum militer terhadap prajurit aktif. Kepentingan kedua adalah memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa hambatan kelembagaan.⁶ Jika kedua kepentingan tersebut tidak diletakkan dalam hubungan yang jelas, penanganan perkara dapat tersendat karena perbedaan tafsir tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Secara konseptual, jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit aktif tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai karakter tindak pidananya. Apabila perbuatan yang dilakukan adalah korupsi, maka rezim hukum pemberantasan korupsi harus menjadi titik perhatian utama. Status militer pelaku penting untuk menentukan aspek yurisdiksi dan prosedur, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas atas perbuatan koruptif.

Jabatan sipil juga menimbulkan konsekuensi etik dan administratif. Ketika prajurit aktif masuk ke ruang jabatan sipil, ia berinteraksi dengan tata kelola pemerin-

⁶Romli Atmasasmita, *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

tahan, anggaran, pengadaan, pelayanan publik, serta relasi kewenangan yang lazimnya berada dalam struktur sipil. Apabila dalam ruang tersebut terjadi korupsi, kerugiannya tidak hanya menyentuh disiplin militer, tetapi menyentuh kualitas administrasi pemerintahan. Karena itulah pendekatan yang terlalu menutup perkara dalam mekanisme militer dapat menimbulkan jarak dengan kepentingan publik.

Di sisi lain, mengabaikan status prajurit juga tidak tepat. Hukum militer memiliki fungsi menjaga disiplin, rantai komando, dan kesiapan institusi pertahanan. Dalam perkara tertentu, aspek-aspek tersebut tetap relevan. Namun relevansi itu harus dibedakan dari upaya menentukan siapa yang memiliki kapasitas terbaik untuk menangani tindak pidana korupsi. Perkara korupsi membutuhkan kemampuan pelacakan keuangan, pembuktian penyalahgunaan kewenangan, audit kerugian negara, dan koordinasi dengan lembaga sipil. Karakter ini lebih dekat dengan mandat KPK dan sistem pemberantasan korupsi.

Karena itu, titik berangkat analisis tidak boleh berupa pertanyaan tunggal mengenai apakah pelaku adalah prajurit aktif. Pertanyaan yang lebih tepat adalah dalam kapasitas apa perbuatan dilakukan, norma pidana apa yang dilanggar, dan mekanisme mana yang paling menjamin akuntabilitas. Dengan rumusan tersebut, status prajurit aktif tetap dihormati, tetapi tidak dijadikan benteng untuk menghindari proses pemberantasan korupsi.

3.2 Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi yang Melibatkan Unsur Militer

KPK memiliki mandat khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Mandat tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan institusional, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan perkara korupsi yang berdampak besar dapat ditangani secara independen dan efektif. Dalam perkara yang melibatkan anggota TNI aktif, kewenangan KPK perlu dibaca bersama ketentuan mengenai koordinasi dan penanganan perkara yang subjeknya melibatkan lingkungan peradilan yang berbeda.

Pasal 42 Undang-Undang KPK menjadi penting karena memberi dasar bagi KPK untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Norma ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak menutup kemungkinan keterlibatan KPK ketika perkara korupsi bersinggungan dengan subjek militer.

Dalam konteks anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, kewenangan KPK harus ditempatkan untuk mencegah kekosongan penanganan. KPK dapat berperan sebagai pengendali koordinasi agar perkara tidak terpecah dan tidak kehilangan arah pembuktian. Dengan demikian, keberadaan status prajurit aktif tidak seharusnya secara otomatis menyingkirkan kewenangan KPK, terutama apabila

tindak pidana yang dipersalahkan merupakan korupsi dalam jabatan sipil.

Kewenangan KPK dalam konteks ini dapat dibagi ke dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah kewenangan koordinasi. Pada lapis ini, KPK memastikan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi diperlukan sejak awal karena perkara korupsi sering melibatkan dokumen administrasi, aliran dana, saksi sipil, dan aktor kelembagaan yang beragam.

Lapis kedua adalah kewenangan pengendalian. Pengendalian tidak harus selalu berarti KPK mengambil alih seluruh proses, tetapi KPK perlu memiliki posisi yang cukup kuat untuk mencegah perkara berhenti karena alasan prosedural. Tanpa pengendalian, koordinasi dapat berubah menjadi forum komunikasi biasa yang tidak memiliki konsekuensi ketika terjadi perbedaan pendapat.

Lapis ketiga adalah kewenangan penindakan dalam batas undang-undang. Apabila perkara memenuhi syarat penanganan KPK dan terdapat alasan objektif untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, KPK perlu diberi ruang untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Dalam perkara yang melibatkan prajurit aktif, tindakan tersebut harus dihubungkan dengan mekanisme koneksitas atau mekanisme lain yang menjamin keabsahan proses.

Pembacaan berlapis ini menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menolak seluruh peran KPK karena pelaku berstatus prajurit. Ekstrem kedua adalah menempatkan peradilan militer seolah sama sekali tidak relevan. Dalam negara hukum, kewenangan tidak boleh ditentukan oleh ego sektoral, tetapi oleh desain norma yang paling mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3.3 Konflik Norma dan Kepastian Hukum

Konflik norma muncul ketika ketentuan mengenai peradilan militer dibaca secara eksklusif sehingga setiap tindak pidana oleh prajurit aktif harus ditangani melalui peradilan militer, sedangkan ketentuan mengenai KPK memberikan ruang koordinasi dan penanganan perkara korupsi lintas yurisdiksi. Konflik seperti ini tidak selalu berupa pertentangan langsung, tetapi dapat muncul sebagai ketidakjelasan prosedur dan forum.

Kepastian hukum menuntut agar pelaku, lembaga penegak hukum, korban kerugian negara, dan masyarakat mengetahui mekanisme penanganan perkara sejak awal. Apabila suatu perkara korupsi yang dilakukan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpindah-pindah tafsir antara peradilan militer dan penanganan KPK, maka proses hukum menjadi rentan dipersalahkan. Keadaan ini dapat mengurangi efektivitas penindakan dan menimbulkan kesan perlakuan khusus.

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, kepastian hukum tidak boleh dipahami sebagai kepastian forum semata, melainkan juga kepastian bahwa perkara da-

pat ditangani secara objektif, transparan, dan tuntas. Karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang KPK, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Tipikor menjadi kebutuhan mendesak.

Ketidakpastian juga berbahaya bagi tersangka atau terdakwa. Proses hukum yang tidak jelas dapat menimbulkan keberatan prosedural, perdebatan kompetensi absolut, dan sengketa kewenangan yang memperpanjang perkara. Dalam jangka panjang, hal itu justru dapat menguntungkan pelaku korupsi karena substansi pembuktian tertutup oleh perdebatan forum. Kepastian hukum karena itu harus dimaknai sebagai kepastian untuk semua pihak: kepastian bagi penegak hukum untuk bertindak, kepastian bagi tersangka untuk diproses menurut hukum yang jelas, dan kepastian bagi masyarakat bahwa perkara korupsi tidak dikaburkan oleh status kelembagaan.

3.4 Koneksitas sebagai Jembatan Prosedural

Perkara koneksitas dapat dipahami sebagai jembatan ketika tindak pidana melibatkan subjek yang tunduk pada lingkungan peradilan berbeda. Dalam konteks korupsi, koneksitas menjadi penting karena korupsi jarang dilakukan secara terisolasi. Perkara dapat melibatkan pejabat sipil, pihak swasta, dan prajurit aktif sekaligus. Apabila setiap subjek dipisahkan secara kaku berdasarkan forum masing-masing, pembuktian dapat tercerai-berai.

Pemecahan perkara yang terlalu fragmentaris menimbulkan risiko perbedaan putusan dan hilangnya gambaran utuh tentang perbuatan. Misalnya, aliran dana yang sama dapat dibaca dalam berkas berbeda, saksi yang sama dapat diperiksa berulang, dan konstruksi penyertaan dapat menjadi tidak lengkap. Dalam perkara korupsi, integrasi pembuktian sangat penting karena hubungan antar pelaku sering lebih menentukan daripada tindakan individual yang berdiri sendiri.

KPK dapat ditempatkan sebagai lembaga yang memastikan pendekatan koneksitas berjalan secara substantif. Artinya, koneksitas tidak hanya menjadi istilah prosedural, tetapi menjadi mekanisme untuk menjaga keutuhan perkara. Bila kewenangan ini dirumuskan jelas, penanganan perkara korupsi yang melibatkan prajurit aktif dapat tetap menghormati hukum militer sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi.

3.5 Arah Penafsiran Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI sering menjadi pusat perdebatan karena mengatur hubungan prajurit dengan kekuasaan peradilan. Norma tersebut harus ditafsirkan secara sistematis. Penafsiran sistematis berarti membaca pasal itu bersama ketentuan lain yang mengatur tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta kewenangan lembaga penegak hukum. Dengan cara ini, norma tidak dipahami sebagai penghalang absolut terhadap penanganan korupsi oleh KPK.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memiliki rezim penegakan hukum tersendiri.⁷ Ketika prajurit aktif melakukan korupsi dalam jabatan sipil, karakter umum atau khusus dari tindak pidana tersebut tidak hilang. Karena itu, Pasal 65 ayat (2) perlu dipahami sebagai dasar untuk membedakan pelanggaran hukum pidana militer dan pelanggaran hukum pidana umum, bukan sebagai dasar untuk menarik seluruh perbuatan prajurit ke peradilan militer tanpa melihat jenis tindak pidananya.

Penafsiran ini lebih sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pemberantasan korupsi. Jika setiap prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil hanya diproses melalui mekanisme militer, maka jabatan sipil yang diisi prajurit dapat menjadi wilayah abu-abu dalam pemberantasan korupsi. Negara hukum tidak boleh membiarkan wilayah abu-abu semacam itu, terutama ketika menyangkut kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan publik.

3.6 Arah Penguatan Pengaturan

Penguatan pengaturan dapat dilakukan melalui dua arah. Pertama, penegasan norma bahwa KPK memiliki kewenangan koordinatif dan pengendalian penanganan perkara korupsi yang melibatkan prajurit aktif, terutama ketika perbuatan dilakukan dalam jabatan sipil atau bersama subjek hukum sipil. Penegasan ini penting agar tidak ada perdebatan berulang mengenai batas kewenangan.

Kedua, pembaruan terhadap pengaturan peradilan militer perlu diarahkan agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Peradilan militer tetap diperlukan untuk menjaga disiplin dan tata kehidupan militer, tetapi tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan sipil dan kerugian negara memerlukan mekanisme yang dapat menjamin independensi serta kepercayaan publik.

Dengan pengaturan yang lebih jelas, hubungan antara KPK dan institusi militer tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan kelembagaan. Keduanya dapat ditempatkan dalam kerangka koordinasi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, menghormati kekhususan hukum militer, dan tetap menjaga tujuan utama pemberantasan korupsi.

Dalam desain ideal, undang-undang perlu memuat prosedur awal ketika KPK menemukan dugaan korupsi yang melibatkan prajurit aktif. Prosedur tersebut harus menjawab batas waktu koordinasi, pihak yang wajib dilibatkan, forum penentuan koneksitas, akses terhadap alat bukti, serta konsekuensi apabila salah satu lembaga tidak menjalankan kewajibannya. Tanpa aturan operasional seperti ini, norma kewenangan akan tetap bersifat umum dan rentan ditarik ke kepentingan masing-masing institusi.

⁷Mahrus Ali, *Hukum pidana korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2016).

Selain itu, penguatan pengaturan perlu menempatkan transparansi sebagai prinsip. Perkara yang melibatkan prajurit aktif dan jabatan sipil sering menarik perhatian publik karena berkaitan dengan akuntabilitas lembaga negara. Transparansi tidak berarti membuka semua materi penyidikan, tetapi memastikan alasan pemilihan forum dan mekanisme penanganan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi, masyarakat dapat melihat bahwa perkara tidak dipindahkan atau dipisahkan untuk melindungi pelaku.

3.7 Model Konstruksi Kewenangan yang Diusulkan

Artikel ini mengusulkan model konstruksi kewenangan berbasis tiga prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip karakter tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi, maka norma pemberantasan korupsi harus menjadi dasar utama. Status militer pelaku dipertimbangkan sebagai faktor prosedural, bukan sebagai alasan untuk mengubah karakter tindak pidana.

Prinsip kedua adalah prinsip keutuhan perkara. Penanganan perkara harus menjaga keterhubungan pelaku, perbuatan, alat bukti, dan aliran keuntungan. Apabila perkara melibatkan pelaku sipil dan militer, mekanisme koneksitas atau koordinasi harus diarahkan untuk mempertahankan keutuhan konstruksi pembuktian.

Prinsip ketiga adalah prinsip akuntabilitas publik. Karena korupsi merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik, forum penanganan harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa proses berjalan independen. Dalam hal ini, peran KPK menjadi penting bukan hanya karena kewenangan formalnya, tetapi karena posisinya sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi.

Dengan tiga prinsip tersebut, kewenangan KPK dapat dipahami secara proporsional. KPK bukan lembaga yang menghapus keberadaan peradilan militer, tetapi lembaga yang memastikan tindak pidana korupsi tetap ditangani dalam kerangka pemberantasan korupsi. Peradilan militer tetap dapat memiliki peran sepanjang tidak menghambat penegakan hukum korupsi dan sepanjang mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penutup

Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil perlu dibaca dalam kerangka pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. Status prajurit aktif memang menimbulkan konsekuensi yurisdiksi militer, tetapi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan sipil tidak dapat dilepaskan dari mandat KPK dan kepentingan publik untuk memperoleh penegakan hukum yang efektif.

Konflik norma antara pengaturan peradilan militer dan kewenangan KPK harus diselesaikan melalui penegasan regulasi. Revisi atau harmonisasi Undang-Undang

Peradilan Militer dan penegasan Undang-Undang KPK diperlukan agar perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif tidak terhambat oleh perdebatan forum. Kepastian hukum akan terwujud apabila batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan forum penanganan perkara diatur secara jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Ali, M. (2016). *Hukum pidana korupsi*. UII Press.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

KEWENANGAN YANG IDEAL BAGI LEMBAGA KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMILIH DAN MENYETUJUI SEORANG HAKIM AGUNG YANG AGUNG DAN BERINTEGRITAS

The Ideal Authority of the Judicial Commission in Selecting and Approving Supreme Court Justices with Integrity

Didiet Rosdianto^{1*}, Ismail², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: dietrosdian@gmail.com

Abstract

The selection of Supreme Court Justices often attracts public attention because it concerns the integrity and independence of the judiciary. This study examines the regulation of Supreme Court Justice nominations in the Indonesian legal system and formulates the ideal authority of the Judicial Commission in selecting and approving candidates with integrity. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The study finds that potential conflicts of interest arising from the involvement of the House of Representatives in fit and proper tests are not fully consistent with the principle of separation of powers under the 1945 Constitution. An ideal selection process should focus on integrity, professionalism, and transparency without political intervention. The establishment of an independent and credible National Selection Committee can support a more transparent and accountable selection process.

Keywords: Judicial Commission; Supreme Court Justice; Fit and Proper Test; Judicial Independence; Separation of Powers

Abstrak

Proses pemilihan Hakim Agung sering menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan independensi lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia dan mengetahui kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih serta menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan dari keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi ideal harus berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Pembentukan Panitia Seleksi

Nasional yang independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Hakim Agung; Uji Kelayakan dan Kepatutan; Independensi Peradilan; Pemisahan Kekuasaan

1. Pendahuluan

Hakim Agung memegang posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga membentuk arah praktik peradilan, menjaga kesatuan penerapan hukum, dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap negara hukum.¹ Karena itu, proses pemilihan Hakim Agung tidak boleh dipahami sebagai urusan administratif semata. Proses tersebut merupakan pintu masuk untuk memastikan bahwa orang yang duduk di puncak peradilan memiliki integritas, kapasitas, independensi, dan keberanian moral.

Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga konstitusional yang berhubungan langsung dengan martabat dan perilaku hakim. Dalam konteks pemilihan Hakim Agung, Komisi Yudisial diberi peran penting untuk mengusulkan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat.² Namun, desain tersebut menimbulkan perdebatan ketika DPR tidak hanya menerima calon, tetapi melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang secara politik dapat mempengaruhi hasil akhir. Di titik inilah isu kewenangan ideal Komisi Yudisial menjadi relevan.

Keterlibatan DPR sering dibenarkan sebagai bentuk kontrol demokratis. Akan tetapi, apabila kontrol politik terlalu dominan dalam pemilihan Hakim Agung, independensi peradilan dapat terganggu.³ Hakim Agung yang seharusnya berdiri di luar tarik-menarik politik berpotensi dipersepsikan lahir dari proses yang sarat kepentingan politik. Persepsi semacam itu saja sudah cukup berbahaya karena legitimasi peradilan sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Artikel ini membahas pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum Indonesia dan merumuskan kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih serta menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Titik tekan pembahasan adalah keseimbangan antara akuntabilitas publik dan independensi kekuasaan kehakiman.

¹Bagir Manan, *Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

³Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah merumuskan model kewenangan ideal Komisi Yudisial berbasis tiga prinsip: integritas, independensi, dan transparansi. Pembahasan mengenai seleksi Hakim Agung sering berhenti pada pertanyaan formal tentang siapa yang mengusulkan dan siapa yang menyetujui. Artikel ini bergerak lebih jauh dengan menilai apakah desain kewenangan tersebut benar-benar mampu menghasilkan Hakim Agung yang agung dan berintegritas.

Artikel ini juga menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan tidak boleh menjadi arena transaksi politik. Dalam negara hukum, proses pemilihan Hakim Agung harus berorientasi pada kualitas profesional, rekam jejak etik, kemampuan menjaga independensi, dan pemahaman terhadap fungsi kasasi serta pengawasan peradilan. Oleh karena itu, kontribusi konseptual artikel ini adalah membedakan antara akuntabilitas demokratis yang sehat dan intervensi politik yang merusak independensi peradilan.

Kontribusi praktis artikel ini adalah menawarkan desain Panitia Seleksi Nasional yang independen dan kredibel sebagai mekanisme pendukung. Panitia tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan Komisi Yudisial, tetapi memperkuat proses seleksi melalui standar penilaian yang objektif, partisipasi publik yang terukur, dan transparansi rekam jejak calon. Dengan demikian, Komisi Yudisial dapat menjalankan kewenangannya secara lebih kuat, sedangkan DPR tetap dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa memasuki ruang seleksi teknis secara berlebihan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca gagasan independensi peradilan, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas hakim. Pendekatan sejarah digunakan untuk melihat perkembangan gagasan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dimaksudkan untuk memperkuat kehormatan hakim.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan kekuasaan kehakiman. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum tata negara, hukum kelembagaan negara, kajian peradilan, dan artikel ilmiah mengenai seleksi hakim. Analisis dilakukan secara

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

kualitatif dengan menilai konsistensi antara desain kewenangan dan tujuan menjaga independensi peradilan.

Ukuran analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan kelembagaan. Suatu desain seleksi dianggap memadai apabila mampu menjamin empat hal. Pertama, calon yang dipilih memiliki kompetensi hukum yang teruji. Kedua, rekam jejak etik calon dapat diuji secara terbuka. Ketiga, proses tidak dikuasai kepentingan politik jangka pendek. Keempat, keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pencalonan Hakim Agung

Pengaturan pencalonan Hakim Agung harus dibaca dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang merdeka. UUD 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial berperan dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim.⁵ Desain ini menunjukkan bahwa seleksi Hakim Agung bukan hanya urusan internal Mahkamah Agung, melainkan bagian dari arsitektur konstitusional untuk menjaga mutu peradilan.

Dalam praktik, Komisi Yudisial melakukan proses seleksi calon Hakim Agung sebelum calon diajukan kepada DPR. Proses ini mencakup administrasi, penelusuran rekam jejak, penilaian kapasitas, dan mekanisme seleksi lain yang bertujuan menyaring calon terbaik. Setelah itu, DPR menjalankan fungsi persetujuan. Persoalan muncul ketika fungsi persetujuan berubah menjadi proses politik yang terlalu menentukan, sehingga hasil seleksi Komisi Yudisial dapat terdistorsi.

Secara konseptual, persetujuan DPR seharusnya menjadi mekanisme check and balance, bukan proses seleksi ulang yang sepenuhnya politis. Apabila DPR melakukan penilaian tanpa standar yang ketat, objektif, dan transparan, maka calon yang memiliki kualitas teknis baik dapat tersingkir karena pertimbangan non-yuridis. Sebaliknya, calon yang memiliki kedekatan politik dapat memperoleh keuntungan. Situasi ini tidak sejalan dengan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3.2 Komisi Yudisial sebagai Penjaga Integritas Seleksi

Komisi Yudisial memiliki posisi yang unik. Lembaga ini bukan pengadilan, tetapi tugasnya berkaitan erat dengan kualitas dan martabat hakim.⁶ Dalam seleksi Hakim Agung, Komisi Yudisial berperan sebagai filter awal sekaligus penjaga integritas.

⁵Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶M. Fajrul Falaakh, "Komisi Yudisial dan reformasi peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 187–205.

Peran ini penting karena Hakim Agung bukan hanya harus cerdas secara hukum, tetapi juga bersih dari konflik kepentingan, memiliki integritas pribadi, dan mampu menjaga independensi dari tekanan eksternal.

Kewenangan ideal Komisi Yudisial harus mencakup kemampuan melakukan penelusuran rekam jejak secara mendalam. Rekam jejak tidak boleh hanya dilihat dari dokumen administratif. Ia harus mencakup sejarah putusan, perilaku etik, laporan masyarakat, kepatuhan terhadap prinsip integritas, dan konsistensi calon dalam menjaga kehormatan profesi. Semakin tinggi posisi hakim, semakin tinggi pula standar etik yang harus diterapkan.

Komisi Yudisial juga perlu memiliki metodologi seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian calon harus berbasis indikator yang terbuka, seperti kemampuan analisis hukum, pemahaman terhadap fungsi Mahkamah Agung, komitmen pada independensi, manajemen perkara, dan sikap terhadap transparansi peradilan. Tanpa indikator yang jelas, seleksi mudah dipersepsikan subjektif.

3.3 Kewenangan Ideal Komisi Yudisial

Kewenangan ideal Komisi Yudisial adalah kewenangan yang memungkinkan lembaga tersebut menjadi pusat seleksi substantif calon Hakim Agung. Artinya, Komisi Yudisial harus menjadi lembaga yang paling menentukan dalam menilai kelayakan profesional dan integritas calon. DPR tetap dapat memberi persetujuan, tetapi persetujuan itu semestinya dibatasi pada penilaian konstitusional dan akuntabilitas publik, bukan transaksi politik.

Model ideal tersebut dapat dibangun dengan membedakan tiga tahap. Tahap pertama adalah seleksi administratif dan etik oleh Komisi Yudisial. Pada tahap ini, calon yang tidak memenuhi syarat objektif langsung gugur. Tahap kedua adalah seleksi substantif yang meliputi uji kompetensi, penilaian putusan atau karya hukum, wawancara etik, dan penelusuran rekam jejak. Tahap ketiga adalah persetujuan publik melalui DPR dengan standar yang terbatas dan transparan.

Pembatasan standar DPR penting untuk mencegah politisasi. DPR dapat menguji apakah proses seleksi telah transparan, apakah calon memiliki persoalan serius yang belum diperiksa, dan apakah ada keberatan publik yang perlu dipertimbangkan. Namun DPR tidak seharusnya menggantikan Komisi Yudisial dalam penilaian teknis dan etik yang membutuhkan independensi dari kepentingan politik.

3.4 Risiko Politisasi Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji kelayakan dan kepatutan memiliki nilai positif apabila dilakukan untuk memastikan calon pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, dalam konteks Hakim Agung, uji tersebut harus dirancang dengan sangat hati-hati. Hakim Agung bukan pejabat politik. Ia tidak boleh dipilih berdasarkan kesesuaian dengan prefer-

ensi partai, kelompok, atau agenda politik tertentu. Fungsi hakim adalah memutus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan kehendak mayoritas politik.

Risiko politisasi dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, calon dapat dinilai berdasarkan kedekatan atau penerimaan politik, bukan kualitas yuridis. Kedua, pertanyaan dalam uji kelayakan dapat diarahkan pada isu politik yang tidak relevan dengan fungsi yudisial. Ketiga, keputusan persetujuan dapat dilakukan tanpa argumentasi yang memadai. Keempat, proses dapat memberi sinyal bahwa calon Hakim Agung perlu membangun relasi politik untuk memperoleh jabatan.⁷

Risiko tersebut harus dicegah karena independensi peradilan tidak hanya berkaitan dengan independensi setelah hakim menjabat, tetapi juga independensi dalam proses pengangkatannya. Hakim yang lahir dari proses yang sangat politis dapat menghadapi beban legitimasi. Bahkan jika hakim tersebut kemudian bekerja secara independen, publik dapat tetap meragukan netralitasnya karena proses awalnya dipandang terlalu dekat dengan kepentingan politik.

3.5 Panitia Seleksi Nasional yang Independen

Gagasan Panitia Seleksi Nasional dapat menjadi jalan tengah untuk memperkuat seleksi tanpa melemahkan Komisi Yudisial. Panitia ini dapat dibentuk sebagai forum ahli yang membantu Komisi Yudisial dalam menilai aspek teknis, etik, dan rekam jejak calon. Anggotanya dapat berasal dari unsur akademisi, mantan hakim yang bereputasi baik, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar tata kelola peradilan.

Panitia Seleksi Nasional harus memenuhi syarat independensi. Anggotanya tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan calon, partai politik, atau lembaga yang akan dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Agung. Proses kerjanya juga harus terbuka dalam batas yang wajar. Publik perlu mengetahui indikator seleksi, tahapan seleksi, serta alasan umum mengapa calon dinyatakan layak atau tidak layak.

Keberadaan panitia seleksi tidak boleh menjadikan proses terlalu panjang dan birokratis. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, bukan menambah prosedur. Karena itu, panitia harus memiliki mandat yang jelas: membantu penilaian substantif, memperluas partisipasi publik, dan memperkuat basis objektif keputusan Komisi Yudisial. Keputusan akhir pengusulan tetap berada pada Komisi Yudisial sesuai kerangka konstitusional.

3.6 Desain Seleksi Berbasis Integritas

Integritas calon Hakim Agung harus diuji melalui beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah integritas personal, yaitu kejujuran, kepatuhan terhadap etik, dan bebas dari perilaku tercela. Dimensi kedua adalah integritas profesional, yaitu kemampuan

⁷Daniel S. Lev, *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990).

menjaga kualitas putusan, konsistensi argumentasi hukum, dan komitmen terhadap prinsip keadilan. Dimensi ketiga adalah integritas institusional, yaitu kesediaan calon menjaga martabat Mahkamah Agung dan mendukung reformasi peradilan.

Uji integritas tidak dapat hanya dilakukan melalui wawancara. Wawancara mudah menghasilkan jawaban normatif. Karena itu, penelusuran rekam jejak harus menjadi pusat seleksi. Untuk calon dari hakim karier, rekam jejak putusan, perilaku di pengadilan, laporan pengawasan, dan pola hubungan dengan pihak berperkara perlu diperhatikan. Untuk calon dari nonkarier, karya ilmiah, pengalaman profesional, catatan etik, dan kontribusi terhadap hukum harus dinilai.

Seleksi berbasis integritas juga memerlukan partisipasi publik. Masyarakat, organisasi profesi, lembaga pemantau peradilan, dan perguruan tinggi dapat memberi masukan mengenai calon. Namun masukan publik harus diverifikasi agar tidak berubah menjadi fitnah atau alat persaingan. Komisi Yudisial perlu memiliki mekanisme validasi yang kuat sehingga informasi yang dipakai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Model Kewenangan Ideal

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan ideal Komisi Yudisial dapat dirumuskan dalam lima unsur. Pertama, Komisi Yudisial menjadi pemegang utama proses seleksi substantif calon Hakim Agung. Kedua, Komisi Yudisial memiliki akses memadai terhadap data rekam jejak calon dari lembaga peradilan, lembaga pengawasan, dan masyarakat. Ketiga, Komisi Yudisial dibantu oleh mekanisme seleksi ahli yang independen. Keempat, DPR menjalankan fungsi persetujuan secara terbatas, objektif, dan transparan. Kelima, seluruh proses didokumentasikan agar alasan pemilihan calon dapat dipertanggungjawabkan.

Model tersebut menjaga keseimbangan antara pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas. Komisi Yudisial menjalankan fungsi seleksi karena memiliki mandat menjaga kehormatan hakim. DPR tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya, tetapi tidak mendominasi ruang teknis yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Mahkamah Agung menerima Hakim Agung yang lahir dari proses lebih kredibel, sedangkan publik memperoleh alasan yang lebih jelas untuk mempercayai hasil seleksi.

3.8 Standar Penilaian Calon Hakim Agung

Standar penilaian calon Hakim Agung perlu dibuat lebih konkret agar proses seleksi tidak berhenti pada penilaian umum. Standar pertama adalah kemampuan yuridis. Calon harus mampu menunjukkan penguasaan terhadap teori hukum, hukum acara, teknik penyusunan putusan, dan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum. Kemampuan ini dapat diuji melalui telaah putusan, karya ilmiah,

atau simulasi analisis perkara.

Standar kedua adalah integritas etik. Calon harus bebas dari catatan pelanggaran serius, konflik kepentingan, dan hubungan yang dapat mengganggu independensi. Integritas etik tidak hanya berarti tidak pernah dihukum, tetapi juga menunjukkan konsistensi sikap dalam menjaga jarak dari kepentingan pihak berperkara, kekuasaan politik, dan kepentingan ekonomi.

Standar ketiga adalah kapasitas kelembagaan. Hakim Agung tidak bekerja sebagai hakim individual semata. Ia menjadi bagian dari lembaga yang mengelola beban perkara besar, pembinaan peradilan, dan pembentukan pedoman hukum. Karena itu, calon perlu memiliki pemahaman mengenai reformasi peradilan, manajemen perkara, transparansi putusan, dan penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan.

Standar keempat adalah kepekaan konstitusional. Mahkamah Agung memang bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi banyak perkara yang diputus memiliki implikasi terhadap hak warga negara dan batas kekuasaan pemerintah. Hakim Agung perlu memahami bahwa penerapan hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip negara hukum, perlindungan hak, dan keadilan substantif.

3.9 Partisipasi Publik yang Terukur

Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam seleksi Hakim Agung. Namun partisipasi publik harus diatur agar tidak berubah menjadi kampanye negatif. Masukan masyarakat perlu dibuka melalui kanal resmi, dengan batas waktu, format informasi, dan kewajiban menyertakan dasar yang dapat diverifikasi. Komisi Yudisial kemudian memeriksa informasi tersebut melalui mekanisme klarifikasi.

Partisipasi publik memberi dua manfaat. Pertama, memperluas informasi mengenai calon. Tidak semua rekam jejak dapat ditemukan melalui dokumen formal. Masyarakat, advokat, akademisi, dan organisasi pemantau peradilan dapat memiliki informasi penting mengenai perilaku calon. Kedua, partisipasi publik meningkatkan legitimasi proses karena masyarakat melihat bahwa seleksi tidak dilakukan tertutup.

Meski demikian, Komisi Yudisial harus menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan martabat calon. Informasi yang belum terbukti tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menggugurkan calon. Prinsip praduga baik tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghambat pemeriksaan serius terhadap dugaan pelanggaran etik. Dengan cara ini, partisipasi publik menjadi instrumen akuntabilitas, bukan alat menjatuhkan lawan.

3.10 Implikasi terhadap Independensi Peradilan

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi Hakim Agung memiliki implikasi langsung terhadap independensi peradilan. Independensi tidak hanya dijaga melalui larangan intervensi setelah hakim menjabat, tetapi juga melalui proses pen-

gangkatan yang bebas dari dominasi politik. Jika proses seleksi sejak awal dikendalikan oleh kepentingan politik, maka independensi setelah pengangkatan menjadi lebih rapuh.

Independensi peradilan juga berkaitan dengan keberanian hakim. Hakim Agung harus berani memutus perkara yang melibatkan kepentingan kuat. Keberanian itu sulit tumbuh apabila jabatan diperoleh melalui dukungan politik tertentu. Karena itu, proses seleksi harus memastikan bahwa calon tidak memiliki ketergantungan politik yang dapat mempengaruhi putusannya.

Pada akhirnya, tujuan utama penguatan Komisi Yudisial bukan memperbesar kekuasaan satu lembaga, melainkan memperbaiki kualitas Mahkamah Agung. Kewenangan yang kuat harus disertai akuntabilitas yang kuat pula. Komisi Yudisial harus transparan dalam metodenya, konsisten dalam standarnya, dan terbuka terhadap evaluasi publik. Dengan demikian, penguatan kewenangan tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.

3.11 Jaminan Akuntabilitas atas Keputusan Seleksi

Keputusan seleksi calon Hakim Agung perlu disertai alasan yang dapat dipahami publik. Alasan tersebut tidak harus membuka seluruh data pribadi calon, tetapi harus menjelaskan dasar penilaian umum mengenai kompetensi, integritas, dan kebutuhan kelembagaan Mahkamah Agung.⁸ Tanpa alasan yang jelas, publik hanya melihat daftar nama, bukan proses rasional di balik pilihan tersebut.

Akuntabilitas juga menuntut adanya dokumentasi tahapan seleksi. Setiap tahap, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, uji kualitas, penelusuran rekam jejak, masukan publik, hingga penentuan akhir, perlu memiliki catatan kelembagaan. Dokumentasi ini penting apabila muncul keberatan atau evaluasi di kemudian hari. Dengan dokumentasi yang baik, Komisi Yudisial dapat menunjukkan bahwa keputusan tidak dibuat berdasarkan pertimbangan subjektif.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap hakim yang pernah diseleksi perlu dilakukan untuk memperbaiki metode seleksi berikutnya. Jika calon yang terpilih kemudian menunjukkan kinerja baik, indikator seleksi dapat dipertahankan. Jika muncul masalah etik atau kualitas putusan, Komisi Yudisial perlu meninjau apakah ada kelemahan dalam penelusuran rekam jejak. Dengan demikian, seleksi Hakim Agung menjadi proses pembelajaran kelembagaan yang terus diperbaiki.

4. Penutup

Pengaturan pemilihan Hakim Agung harus diarahkan untuk menjaga independensi peradilan dan menghasilkan hakim yang berintegritas. Keterlibatan DPR dalam uji

⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

kelayakan dan kepatutan perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi dominasi politik atas proses seleksi yudisial. Komisi Yudisial harus ditempatkan sebagai lembaga utama dalam seleksi substantif karena mandat konstitusionalnya berkaitan langsung dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kewenangan ideal Komisi Yudisial adalah kewenangan yang kuat, objektif, transparan, dan berorientasi pada integritas. Penguatan tersebut dapat didukung melalui Panitia Seleksi Nasional yang independen dan kredibel, mekanisme penelusuran rekam jejak yang mendalam, indikator seleksi yang terbuka, serta pembatasan peran DPR pada fungsi persetujuan yang akuntabel. Dengan desain demikian, pemilihan Hakim Agung dapat lebih sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebutuhan publik akan peradilan yang bersih.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fajrul Falaakh, M. (2009). Komisi Yudisial dan reformasi peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 187–205.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan*. LP3ES.
- Manan, B. (2005). *Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Pascasarjana Universitas Bung Karno, Copyright (c) 2024 Didiet Rosdianto, Ismail, Hartana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN *CHILD GROOMING* DI INDONESIA: EVALUASI REGULASI DAN REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Tri Yogo¹, Nova Prasetya Budi², Muhamad Yusuf³, Elly Kristiani Purwendah^{4*}

^{1,2,3,4} Universitas Wijayakusuma

*Email: ellykpurwendah@gmail.com

Abstract

The phenomenon of child grooming has become a major challenge in child protection in the digital era. This practice involves manipulative efforts by adults to approach children, build emotional relationships, and exploit them sexually, either directly or through electronic media. In Indonesia, although regulations such as the Child Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law can be used to respond to this problem, legal gaps remain, especially for conduct occurring in cyberspace. Using a qualitative approach with library research, this study examines child grooming from the perspective of Indonesian law, analyses weaknesses in the existing legal framework, and offers recommendations for legal reform. The study finds that Indonesia already has a basic legal framework to address this conduct, but the current regulations have not yet been fully effective in dealing with acts committed through social media and digital platforms. Therefore, regulatory reform and stronger law-enforcement capacity are needed to protect children from grooming threats.

Keywords: Child Grooming; Child Protection; Indonesian Law; Child Protection Law; ITE Law; Cyberspace; Regulation; Sexual Exploitation

Abstrak

Fenomena *child grooming* menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di era digital. Praktik ini melibatkan upaya manipulatif oleh individu dewasa untuk mendekati anak, membangun hubungan emosional, dan mengeksploitasi mereka secara seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menanggulangi persoalan ini, masih terdapat celah dalam penerapan hukum, terutama terhadap perbuatan yang terjadi di ruang siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi fenomena *child grooming* dari perspektif hukum di Indonesia, menganalisis kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi pembaruan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melawan *child grooming*, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menang-

gurangi perbuatan tersebut, khususnya yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman grooming.

Kata Kunci: Child Grooming; Perlindungan Anak; Hukum Indonesia; Undang-Undang Perlindungan Anak; Undang-Undang ITE; Dunia Maya; Regulasi; Eksploitasi Seksual

1. Pendahuluan

Child grooming merupakan proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi, meluasnya penggunaan media sosial, dan intensitas interaksi daring membuat modus ini semakin relevan sebagai persoalan perlindungan anak. Praktik tersebut tidak selalu terjadi secara tatap muka, tetapi juga bergerak melalui ruang digital yang memungkinkan pelaku mendekati anak secara bertahap, menanamkan rasa percaya, lalu memanfaatkan kerentanan korban.

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena anak sering berada pada posisi yang lemah, baik dari segi usia, pengalaman, maupun kemampuan memahami risiko interaksi daring. Artikel sumber menekankan bahwa peningkatan penggunaan platform digital memperbesar kemungkinan anak menjadi sasaran, sementara dampaknya tidak berhenti pada eksploitasi seksual, melainkan juga berlanjut pada trauma psikologis, gangguan relasi sosial, serta masalah kesehatan mental.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat normatif yang dapat dipakai untuk melindungi anak, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah kerangka hukum yang ada telah cukup spesifik dan efektif untuk menjawab modus *child grooming*, khususnya yang berlangsung secara elektronik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan. Pertama, bagaimana karakteristik *child grooming*, termasuk cara pelaku beroperasi dan faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban. Kedua, bagaimana pengaturan hukum mengenai *child grooming* dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia, serta apakah peraturan yang ada telah memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif dengan bertumpu pada studi pustaka. Fokus kajian diarahkan pada norma hukum yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, dan literatur yang membahas perlindungan anak, kejahatan seksual terhadap anak, serta pemanfaatan media elektronik dalam tindak pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur *child grooming*, termasuk ruang yang telah dijangkau dan celah yang masih tersisa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik *Child Grooming*

Artikel sumber menjelaskan bahwa *child grooming* lazim berlangsung melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Pelaku terlebih dahulu memilih target yang dianggap rentan, baik dari lingkungan sekitar maupun melalui platform daring. Setelah itu, pelaku memulai komunikasi dengan pendekatan yang tampak ramah, misalnya melalui pujian, perhatian, atau pemberian hadiah. Tahap berikutnya adalah membangun rasa percaya, sehingga anak mulai melihat pelaku sebagai sosok yang aman.

Setelah relasi terbentuk, pelaku cenderung mendorong isolasi sosial dan memperkuat ketergantungan emosional korban. Dalam fase ini, manipulasi menjadi semakin intensif, baik melalui bujuk rayu, janji, maupun ancaman terselubung. Proses tersebut pada akhirnya diarahkan pada eksploitasi seksual. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa *child grooming* bukan tindakan spontan, melainkan rangkaian perilaku yang dirancang untuk mengaburkan batas aman anak.

4.2 Bentuk Kasus dan Ruang Terjadinya

Sumber artikel menampilkan beberapa gambaran kasus yang menunjukkan variasi modus *child grooming* di Indonesia. Salah satunya terjadi melalui permainan daring, ketika pelaku memulai interaksi dengan memberikan hadiah virtual dan kemudian meminta kontak pribadi korban. Pola lain berlangsung melalui media sosial dengan penggunaan akun palsu, foto profil menarik, dan percakapan yang mula-mula tampak biasa, tetapi perlahan diarahkan pada hubungan yang lebih intim dan eksploitatif.

Selain itu, artikel juga menyinggung fenomena *sugar dating* sebagai bentuk relasi yang dapat mengandung unsur grooming dan eksploitasi seksual terhadap anak atau remaja. Uraian ini menunjukkan bahwa grooming tidak hanya hadir dalam satu medium, melainkan dapat menyusup ke berbagai ruang digital yang umum diakses anak.

4.3 Faktor Kerentanan Anak

Ada sejumlah faktor yang membuat anak lebih rentan menjadi korban *child grooming*. Pertama, kurangnya pengawasan orang tua dapat membuat anak mencari perhatian dan rasa aman di luar lingkungan keluarga. Kedua, akses internet dan media sosial tanpa pendampingan memperbesar peluang anak berinteraksi dengan pihak yang tidak dikenal. Ketiga, minimnya pendidikan seksual dasar menyebabkan anak sulit mengenali batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal.

Keempat, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya daring membuat anak tidak peka terhadap tanda-tanda manipulasi. Kelima, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dapat dimanfaatkan pelaku melalui perhatian semu. Keenam, pemahaman yang terbatas mengenai privasi menyebabkan anak lebih mudah membagikan informasi pribadi yang kemudian dipakai pelaku untuk melancarkan proses grooming.

4.4 Pengaturan Hukum dalam Perspektif Perlindungan Anak

Dalam hukum positif Indonesia, *child grooming* belum diatur secara khusus sebagai delik tersendiri. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan ketika perbuatan dilakukan melalui media elektronik.

Kendati demikian, sumber artikel menegaskan adanya pandangan bahwa pengaturan tersebut masih belum cukup spesifik, terutama untuk menjerat tindakan grooming yang berhenti pada tahap manipulasi, pendekatan, dan pembangunan relasi sebelum terjadi kekerasan seksual fisik. Di titik inilah terlihat kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan digital dan rumusan hukum yang tersedia.

4.5 Kebutuhan Pembaruan Hukum dan Penguatan Perlindungan

Berdasarkan pembahasan sumber, perlindungan anak dari ancaman *child grooming* membutuhkan langkah yang lebih komprehensif. Pertama, dibutuhkan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur *child grooming*, termasuk definisi, ruang lingkup perbuatan, serta ancaman pidananya. Kedua, edukasi publik bagi orang tua, guru, dan anak perlu diperkuat agar tanda-tanda grooming dapat dikenali lebih awal.

Ketiga, platform digital perlu didorong untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah serta dukungan teknis untuk mendeteksi perilaku mencurigakan.

Keempat, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan yang memadai dalam menangani perkara yang melibatkan bukti elektronik dan pola eksploitasi berbasis teknologi. Kelima, penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi antarlembaga, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, maupun penyedia layanan digital.

5. Penutup

Child grooming merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan anak di era digital. Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi cukup dipahami hanya dalam kerangka ancaman fisik langsung, tetapi juga harus mencakup relasi manipulatif yang dibangun secara bertahap melalui media elektronik. Hukum positif Indonesia telah memiliki instrumen umum untuk menindak perbuatan yang berujung pada eksploitasi seksual, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab karakter khusus *child grooming* sebagai kejahatan berbasis pendekatan, kepercayaan, dan manipulasi emosional.

Karena itu, penguatan perlindungan anak menuntut pembaruan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan literasi digital dan pendidikan seksual, penguatan kapasitas aparat, serta dukungan platform digital yang lebih bertanggung jawab. Dengan langkah tersebut, perlindungan anak dari ancaman grooming dapat bergerak dari respons reaktif menuju pencegahan yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.
Gelles, R. J. (2012). *Kekerasan terhadap anak: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
Soemitro, M. S. (1990). *Perlindungan anak dalam hukum pidana*. Sinar Grafika.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

- Hartana. (2016). Hukum perjanjian (dalam perspektif perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
Hartana. (2017a). Hukum pertambangan (kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50–81.
Hartana. (2017b). Proses membentuk perusahaan baru dalam pelaksanaan ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan batubara. *Perspektif*, 22(2), 142–165.
Hartana. (2019a). Ekspansi perusahaan *group* ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40–51.
Hartana. (2019b). *Initial public offering (IPO) of capital market and capital market companies in Indonesia*. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41–54.

- Hartana. (2020). Existence and development *group* companies in the mining sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54–69.
- Hartana. (2021a). Eksistensi dan perkembangan perusahaan *group* di sektor pertambangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669–681.
- Hartana. (2021b). Regulation of *group* company expansion restrictions in the coal mining sector viewed from Indonesian laws and regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520–526.
- Hartana. (2022). Implikasi ekspansi perusahaan *group* pada sektor pertambangan batubara di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251–260.
- Hartana. (2022). Pengaturan pembatasan ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan batubara ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233–243.
- Hartana, & Yasmiati, N. L. W. (2022). Pengembangan UMKM di masa pandemi melalui optimalisasi teknologi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50–64.
- Hartana, Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. *AIP Conference Proceedings*, 3065(1).
- Hartati. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban grooming. *Jurnal Hukum*, 12, 45–60.
- Hawa, A. (2020). *Child grooming* sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui internet. *Jurnal Hukum*.
- Hawa, A. A. (2024). *Child grooming: Fight, flight, freeze* victim's responses. *Jurnal Psikologi*, 6, 1–12.
- Purwanti, dkk. (2023). Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan. *Jurnal Pendidikan*, 5, 138–150.
- Sari, S. A. M. R. (2023). *Urgensi pengaturan khusus mengenai child grooming dalam hukum positif Indonesia* (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Sulaeman, A., & Homzah, M. (2023). *Cyber child grooming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 1, 50–60.
- Wara Sains. (2023). Legal review of *child grooming* as a crime of sexual violence in Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(3), 188–196. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.252>

Internet

CEOP. *Child grooming*. <https://www.ceop.police.uk>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peningkatan kesadaran orang tua dan anak terhadap bahaya *child grooming*.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ%3D%3D>

Liputan6.com. (2024). Marak kasus *child grooming*, waspadai tanda-tandanya di lingkungan sekitar. <https://www.liputan6.com/hot/read/5713012/marak-kasus-child-grooming-waspada-tanda-tandanya-di-lingkungan-sekitar>

Villanova University Charles Widger School of Law. Student blog series: Sweetening the deal—the glamorization of sugar dating on social media. <https://cseinstitute.org/student-blog-series-sweetening-the-deal-the-glamorization-of-sugar-dating-on-social-media>

WRHC Indonesia. *Child grooming*: Mengenal dan mengatasi manipulasi seksual pada anak. <https://wrhc-indonesia.com/wp-content/uploads/2021/11/BUKU-CHILD-GROOMING.pdf>

detikHealth. (2024). Viral kasus *child grooming* via *chat game online*, KemenPPPA soroti ini. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7324407/viral-kasus-child-grooming-via-chat-game-online-kemenpppa-soroti-ini>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

REFORMULASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

Reformulating Criminal Policy in Combating Artificial Intelligence-Based Crime

Imam Subekti¹, Elly Kristiani Purwendah^{2*}, Heru Sukrisno³, Sugeng Wahyudi⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

*Email: ellykpurwendah@gmail.com

Abstract

The reformulation of criminal policy in combating artificial intelligence (AI)-based crime has become an urgent issue as technology develops rapidly. This study examines legal challenges related to digital crime, regulatory strengthening, and the role of law enforcement institutions in addressing these problems. The method used is a literature study with a qualitative approach. The study finds the need for AI-specific regulation, the establishment or strengthening of institutions competent in technology, and international cooperation in combating AI-based crime. Such policy reform is expected to create a legal system that is more responsive to digital threats.

Keywords: Criminal Policy; Artificial Intelligence; Digital Crime; AI Regulation; International Cooperation

Abstrak

Reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi isu mendesak seiring perkembangan teknologi yang pesat. Studi ini mengkaji tantangan hukum terkait kejahatan digital, penguatan regulasi, serta peran lembaga penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi spesifik yang mengatur AI, pembentukan lembaga yang kompeten dalam teknologi, dan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap ancaman digital.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal; Kecerdasan Buatan; Kejahatan Digital; Regulasi AI; Kerja Sama Internasional

1. Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat analisis data, membantu pengambilan keputusan, dan memperluas inovasi.¹ Namun pada saat yang sama, kecerdasan buatan juga dapat dipakai untuk melakukan atau mempermudah tindak kejahatan. Kemampuan sistem AI untuk menghasilkan teks, suara, gambar, video, prediksi perilaku, dan otomatisasi keputusan menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana.

Kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan tidak selalu hadir sebagai jenis tindak pidana yang sepenuhnya baru. Sebagian merupakan perluasan dari kejahatan lama, seperti penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data pribadi, manipulasi informasi, atau serangan siber.² Perbedaannya terletak pada skala, kecepatan, tingkat otomatisasi, dan kemampuan meniru identitas atau perilaku manusia. Dalam konteks inilah kebijakan kriminal yang ada perlu dievaluasi.

Kebijakan kriminal tidak dapat hanya bereaksi setelah kejahatan terjadi. Ia harus mampu mengantisipasi perubahan modus, menyesuaikan rumusan norma, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan membangun kerja sama lintas negara.³ AI membuat batas yurisdiksi semakin kabur karena pelaku, korban, sistem, server, dan bukti elektronik dapat berada di wilayah yang berbeda. Tanpa reformulasi, sistem hukum akan selalu tertinggal dari teknologi.

Artikel ini membahas reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Fokusnya meliputi tantangan hukum kejahatan digital, kebutuhan regulasi spesifik AI, pembentukan kelembagaan yang kompeten secara teknologi, dan kerja sama internasional.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan kerangka reformulasi kebijakan kriminal berbasis empat pilar: regulasi adaptif, kapasitas kelembagaan, tata kelola bukti digital, dan kerja sama internasional. Kerangka ini penting karena banyak pembahasan AI dalam hukum pidana masih berhenti pada kekhawatiran umum. Artikel ini mengarahkan pembahasan pada desain kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem hukum.

Kontribusi kedua adalah membedakan antara AI sebagai alat, AI sebagai lingkungan kejahatan, dan AI sebagai objek pengaturan. Sebagai alat, AI digunakan pelaku untuk mempercepat atau menyamarkan kejahatan. Sebagai lingkungan, AI menciptakan ruang baru tempat data, identitas digital, dan sistem otomatis saling

¹Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial intelligence: A modern approach*, 4th ed. (Harlow: Pearson, 2021).

²Susan W. Brenner, *Cybercrime: Criminal threats from cyberspace* (Santa Barbara: Praeger, 2010).

³Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (Jakarta: Kencana, 2011).

berinteraksi. Sebagai objek pengaturan, AI memerlukan standar tanggung jawab, transparansi, keamanan, dan pengawasan. Perbedaan ini membantu pembentuk undang-undang agar tidak merumuskan norma secara terlalu umum.

Kontribusi ketiga adalah menekankan bahwa penanggulangan kejahatan AI tidak cukup dilakukan melalui kriminalisasi. Kebijakan kriminal yang baik harus memadukan hukum pidana, pencegahan administratif, penguatan literasi digital, audit teknologi, perlindungan data pribadi, dan koordinasi internasional. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan respons pidana yang semata-mata represif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Literatur yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan terkait kejahatan digital, perlindungan data pribadi, hukum pidana, serta literatur mengenai AI governance, cybercrime, dan kebijakan kriminal.⁴ Pendekatan kualitatif digunakan untuk membaca kecenderungan perkembangan teknologi dan menilai kecukupan kebijakan hukum yang tersedia.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi bentuk tantangan hukum yang muncul dari penggunaan AI dalam kejahatan digital. Kedua, menilai kebutuhan pembaruan regulasi dan kelembagaan. Ketiga, merumuskan arah kebijakan kriminal yang responsif terhadap ancaman digital tanpa mengabaikan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tantangan Hukum Kejahatan Digital Berbasis AI

Kejahatan berbasis AI menimbulkan tantangan hukum karena teknologi tersebut dapat memperbesar kemampuan pelaku. AI dapat digunakan untuk membuat pesan penipuan yang sangat meyakinkan, meniru suara atau wajah seseorang, mengotomatiskan serangan terhadap sistem, dan memanipulasi informasi publik.⁵ Dalam situasi seperti ini, korban dapat kesulitan membedakan komunikasi asli dan palsu. Penegak hukum juga menghadapi kesulitan karena jejak digital dapat dibuat secara masif dan tersebar.

Tantangan pertama adalah persoalan atribusi. Dalam kejahatan konvensional, hubungan antara pelaku dan perbuatan sering lebih mudah ditelusuri. Dalam kejahatan berbasis AI, pelaku dapat menggunakan sistem otomatis, identitas palsu, perangkat perantara, dan infrastruktur lintas negara. Pertanyaan tentang siapa yang

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

⁵Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, dan Aaron Courville, *Deep learning* (Cambridge: MIT Press, 2016).

bertanggung jawab menjadi lebih rumit, terutama ketika teknologi digunakan oleh banyak pihak atau ketika sistem bekerja secara semiotonom.

Tantangan kedua adalah kecepatan dan skala. AI dapat memperbanyak konten, pesan, atau serangan dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Kejahatan yang dulu membutuhkan banyak tenaga manusia kini dapat dilakukan melalui otomatisasi. Hal ini menuntut penegak hukum memiliki kemampuan deteksi yang juga cepat dan berbasis teknologi.

Tantangan ketiga adalah pembuktian. Bukti digital dalam perkara AI dapat berupa data pelatihan, log sistem, metadata, model, prompt, keluaran sistem, atau jejak transaksi. Tidak semua penegak hukum memiliki kapasitas untuk membaca dan mengamankan jenis bukti tersebut. Jika prosedur pengamanan bukti tidak tepat, bukti dapat diragukan keasliannya.

3.2 AI sebagai Alat, Lingkungan, dan Objek Pengaturan

Reformulasi kebijakan kriminal perlu dimulai dengan pemetaan posisi AI. Pertama, AI sebagai alat kejahatan. Dalam posisi ini, pelaku menggunakan AI untuk melakukan kejahatan yang sudah dikenal hukum, misalnya penipuan digital, pemalsuan identitas, penyebaran konten manipulatif, atau pemerasan. Norma pidana yang ada dapat dipakai, tetapi sering perlu diperkuat agar mampu menjangkau modus yang lebih kompleks.

Kedua, AI sebagai lingkungan kejahatan. Dalam posisi ini, AI tidak hanya menjadi alat, tetapi menjadi bagian dari ekosistem digital tempat interaksi berlangsung. Platform, algoritma rekomendasi, sistem verifikasi, dan basis data saling terhubung. Kejahatan dapat terjadi karena celah dalam desain sistem, lemahnya pengawasan, atau penyalahgunaan data. Kebijakan kriminal harus mampu membaca ekosistem ini, bukan hanya tindakan individual pelaku.

Ketiga, AI sebagai objek pengaturan. Dalam posisi ini, negara perlu menentukan standar pengembangan dan penggunaan AI. Standar tersebut dapat mencakup keamanan, akuntabilitas, perlindungan data, transparansi, audit risiko, dan kewajiban pelaporan insiden. Tanpa standar, penegakan hukum hanya bekerja setelah kerugian terjadi.

3.3 Penguatan Regulasi, Kelembagaan, dan Kerja Sama Internasional

Regulasi yang ada belum sepenuhnya dirancang untuk menghadapi kompleksitas AI. Undang-undang terkait informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hukum pidana dapat digunakan untuk sebagian perbuatan, tetapi belum tentu cukup untuk mengatur risiko khusus seperti deepfake, keputusan otomatis yang merugikan, manip-

ulasi algoritmik, atau penyalahgunaan model generatif.⁶ Karena itu, regulasi spesifik AI diperlukan.

Regulasi spesifik tidak harus selalu berarti undang-undang pidana baru yang memperbanyak ancaman hukuman. Regulasi dapat berupa standar tata kelola, kewajiban uji risiko, kewajiban transparansi pada penggunaan AI tertentu, serta sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran serius. Dengan model ini, hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah desain dan penggunaan AI yang berbahaya.

Kelembagaan menjadi pilar kedua. Penegak hukum memerlukan unit yang memahami teknologi AI, forensik digital, pelacakan data, dan analisis pola. Tanpa kapasitas tersebut, norma hukum yang baik tidak akan efektif. Lembaga penegak hukum juga perlu bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, ahli teknologi, lembaga perlindungan data, dan otoritas keamanan siber.

Kerja sama internasional menjadi pilar ketiga karena kejahatan berbasis AI sering melintasi batas negara. Pelaku dapat beroperasi dari satu negara, menggunakan layanan di negara lain, dan menyerang korban di negara berbeda. Proses permintaan data, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi harus diperkuat. Jika kerja sama internasional lambat, pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi untuk menghindari penegakan hukum.

3.4 Reformulasi Kebijakan Kriminal

Reformulasi kebijakan kriminal harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pemetaan risiko. Negara perlu mengidentifikasi bentuk penggunaan AI yang paling berpotensi menimbulkan kerugian hukum, seperti pemalsuan identitas digital, manipulasi informasi publik, serangan siber otomatis, penyalahgunaan data pribadi, dan eksploitasi kelompok rentan.⁷ Pemetaan risiko membantu menentukan prioritas regulasi.

Tahap kedua adalah pembaruan norma. Norma pidana harus cukup jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi cukup adaptif agar tidak cepat usang. Rumusan yang terlalu teknis dapat tertinggal ketika teknologi berubah. Sebaliknya, rumusan yang terlalu umum dapat mengancam kebebasan berekspresi dan inovasi. Karena itu, pembaruan norma perlu menggabungkan unsur perbuatan, akibat, kesengajaan, dan tingkat risiko.

Tahap ketiga adalah penguatan pencegahan. Kebijakan kriminal modern tidak

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020–2045* (Jakarta: BPPT, 2020).

boleh hanya mengandalkan pemidanaan. Pencegahan dapat dilakukan melalui literasi digital, kewajiban keamanan sistem, audit teknologi, dan mekanisme pelaporan cepat. Dalam konteks AI, pencegahan menjadi sangat penting karena kerugian dapat menyebar dalam waktu singkat.

Tahap keempat adalah peningkatan kapasitas penegakan hukum. Penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga pendukung harus memahami karakter bukti digital dan teknologi AI. Pelatihan tidak boleh hanya bersifat umum, tetapi harus mencakup simulasi kasus, standar forensik, teknik pelacakan, dan etika penggunaan teknologi oleh penegak hukum.

3.5 Prinsip Hak Asasi Manusia dan Proporsionalitas

Reformulasi kebijakan kriminal AI harus memperhatikan hak asasi manusia. Kekhawatiran terhadap kejahatan digital tidak boleh menjadi alasan untuk membangun pengawasan yang berlebihan. Negara perlu menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi, kebebasan berekspresi, dan inovasi.⁸ Kebijakan yang terlalu represif dapat menghambat perkembangan teknologi yang bermanfaat.

Prinsip proporsionalitas penting dalam menentukan sanksi. Tidak semua pelanggaran terkait AI harus dipidana berat. Pelanggaran administratif atau kelalaian teknis dapat diselesaikan dengan sanksi administratif, perintah perbaikan, atau denda. Hukum pidana sebaiknya digunakan untuk perbuatan yang menimbulkan kerugian serius, dilakukan dengan kesengajaan, atau mengancam kepentingan publik secara signifikan.

Selain itu, penggunaan AI oleh penegak hukum juga harus diawasi. AI dapat membantu analisis data dan deteksi pola, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian manusia dalam keputusan yang membatasi hak seseorang. Transparansi, audit, dan mekanisme keberatan harus tersedia agar teknologi tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

3.6 Model Kebijakan yang Diusulkan

Artikel ini mengusulkan model kebijakan kriminal berbasis ekosistem. Model ini terdiri dari lima unsur. Pertama, regulasi AI yang membedakan tingkat risiko penggunaan. Kedua, penyesuaian hukum pidana untuk menjerat penggunaan AI dalam kejahatan serius. Ketiga, penguatan perlindungan data pribadi sebagai fondasi pencegahan. Keempat, pembentukan atau penguatan lembaga teknis yang kompeten dalam AI dan forensik digital. Kelima, kerja sama internasional yang cepat dan operasional.

Model berbasis ekosistem penting karena kejahatan AI tidak dapat ditangani oleh satu instrumen. Jika hanya mengandalkan hukum pidana, negara akan selalu

⁸UNESCO, *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Paris: UNESCO, 2021); Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD principles on artificial intelligence* (Paris: OECD, 2019).

tertinggal. Jika hanya mengandalkan regulasi administratif, pelaku serius tidak akan memperoleh efek jera yang memadai. Jika hanya mengandalkan teknologi, hak warga dapat terabaikan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus memadukan instrumen hukum, teknologi, kelembagaan, dan kerja sama.

Dengan model tersebut, sistem hukum dapat bergerak dari pola reaktif menuju pola antisipatif. Tujuannya bukan menghambat inovasi AI, melainkan memastikan teknologi tersebut berkembang dalam koridor yang aman, akuntabel, dan menghormati hukum.

3.7 Kebutuhan Kapasitas Forensik Digital

Salah satu titik lemah dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI adalah kapasitas forensik digital. Kejahatan yang memanfaatkan AI sering meninggalkan jejak yang tidak mudah dibaca dengan metode pemeriksaan biasa. Penegak hukum perlu memahami metadata, sumber data, pola otomatisasi, jejak akses, perubahan file, dan kemungkinan manipulasi konten. Tanpa kapasitas ini, pembuktian dapat berhenti pada dugaan.

Forensik digital dalam perkara AI juga harus mampu membedakan konten asli, konten hasil manipulasi, dan konten hasil generasi sistem. Perbedaan ini penting karena konsekuensi hukumnya berbeda. Misalnya, penyebaran video palsu yang menyerupai seseorang dapat melibatkan pemalsuan, pencemaran nama baik, pelanggaran data pribadi, atau pemerasan. Untuk membuktikan perbuatan tersebut, penyidik memerlukan metode teknis yang dapat diterima di pengadilan.

Kapasitas forensik tidak hanya dibutuhkan oleh penyidik. Jaksa perlu memahami karakter bukti agar dapat menyusun dakwaan dan pembuktian secara tepat. Hakim juga perlu memahami batas kemampuan teknologi agar dapat menilai keterangan ahli secara kritis. Jika hakim hanya menerima istilah teknis tanpa pemahaman dasar, putusan dapat terlalu bergantung pada ahli tertentu. Karena itu, pelatihan lintas lembaga menjadi kebutuhan mendesak.

3.8 Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem dan Pengembang AI

Kebijakan kriminal AI tidak boleh hanya menargetkan pelaku akhir. Penyelenggara sistem elektronik, pengembang AI, dan penyedia platform memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan. Mereka tidak selalu dapat dipidana atas setiap penyalahgunaan oleh pengguna, tetapi mereka harus memiliki kewajiban pencegahan yang wajar. Kewajiban tersebut dapat berupa desain keamanan, pembatasan penggunaan berbahaya, mekanisme pelaporan, dan respons cepat terhadap insiden.

Tanggung jawab ini harus dirumuskan secara proporsional. Jika terlalu berat, inovasi dapat terhambat dan pelaku usaha kecil sulit berkembang. Jika terlalu ringan, platform dapat menghindari dari tanggung jawab meskipun sistemnya jelas memfasil-

itasi penyalahgunaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko menjadi penting. Sistem AI dengan risiko tinggi harus memiliki kewajiban lebih ketat dibandingkan aplikasi berisiko rendah.

Dalam konteks pidana, tanggung jawab korporasi dapat dipertimbangkan apabila penyelenggara sistem secara sengaja membiarkan atau mengambil keuntungan dari penyalahgunaan yang serius. Namun untuk kelalaian biasa, sanksi administratif, perintah perbaikan, dan denda dapat lebih tepat. Pembagian ini menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan kriminal tidak identik dengan perluasan pemidanaan, tetapi dengan penempatan sanksi secara tepat.

3.9 Perlindungan Korban Kejahatan AI

Korban kejahatan berbasis AI sering menghadapi kerugian yang cepat menyebar. Konten palsu dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Identitas digital dapat disalahgunakan berkali-kali. Data pribadi dapat berpindah ke banyak pihak. Karena itu, kebijakan kriminal harus memasukkan perlindungan korban sebagai bagian utama, bukan sekadar tambahan setelah pelaku dihukum.

Perlindungan korban dapat mencakup mekanisme penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten berbahaya, pemulihan identitas digital, bantuan psikologis untuk korban manipulasi seksual atau pemerasan, serta kompensasi atas kerugian tertentu. Dalam perkara deepfake atau manipulasi identitas, pemulihan reputasi juga penting karena kerugian tidak hanya bersifat finansial.

Kebijakan perlindungan korban perlu melibatkan platform digital. Platform memiliki kemampuan teknis untuk menurunkan konten, membatasi penyebaran, dan menyimpan bukti. Namun tindakan platform harus tetap berada dalam kerangka hukum agar tidak menjadi sensor sewenang-wenang. Negara perlu membuat prosedur yang cepat, jelas, dan dapat diawasi.

3.10 Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional harus memperhatikan perkembangan teknologi AI. Rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan, penipuan, akses ilegal, manipulasi data, dan penyebaran konten elektronik perlu ditafsirkan dan, bila perlu, diperbarui agar dapat menjangkau modus berbasis AI. Namun pembaruan itu harus tetap menjaga asas legalitas. Warga harus dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan ancaman apa yang dapat dikenakan.

Hukum pidana juga perlu mengatur faktor pemberatan. Penggunaan AI dapat menjadi faktor pemberatan apabila memperbesar skala korban, menyasar kelompok rentan, menimbulkan gangguan publik besar, atau dilakukan secara terorganisasi. Dengan cara ini, hukum tidak menghukum teknologi, tetapi menghukum penyalahgunaan teknologi yang meningkatkan bahaya sosial.

Di sisi lain, pembaruan hukum harus menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap riset, eksperimen, atau penggunaan AI yang sah. Peneliti keamanan siber, akademisi, dan pengembang yang bekerja untuk tujuan sah tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, norma pengecualian, pembelaan hukum, atau mekanisme perizinan penelitian dapat dipertimbangkan.

3.11 Literasi Digital sebagai Kebijakan Pencegahan

Literasi digital merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal preventif. Masyarakat yang tidak memahami cara kerja manipulasi digital lebih mudah menjadi korban penipuan, pemalsuan identitas, atau penyebaran informasi palsu. Dalam konteks AI generatif, literasi digital harus mencakup kemampuan mengenali konten manipulatif, memverifikasi sumber informasi, menjaga data pribadi, dan melaporkan insiden secara tepat.

Pendidikan literasi digital tidak boleh hanya ditujukan kepada pengguna umum. Aparatur pemerintah, pendidik, jurnalis, pelaku usaha, dan kelompok rentan juga membutuhkan program khusus. Setiap kelompok menghadapi risiko berbeda. Jurnalis menghadapi risiko disinformasi, pelaku usaha menghadapi penipuan berbasis identitas, sedangkan anak dan remaja menghadapi risiko manipulasi emosional melalui platform digital.

Literasi digital memperkuat efektivitas hukum pidana karena mengurangi jumlah korban dan mempercepat pelaporan. Penegakan hukum akan selalu terbatas jika masyarakat tidak mampu mengenali ancaman sejak awal. Karena itu, reformulasi kebijakan kriminal AI harus memadukan norma, lembaga, teknologi, dan pendidikan publik.

3.12 Peta Jalan Implementasi Kebijakan

Reformulasi kebijakan kriminal berbasis AI memerlukan peta jalan implementasi. Tahap pertama adalah audit regulasi. Pemerintah perlu memetakan norma yang sudah ada dalam hukum pidana, hukum informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Audit ini menentukan bagian mana yang cukup ditafsirkan, bagian mana yang perlu diperbarui, dan bagian mana yang membutuhkan instrumen hukum baru.

Tahap kedua adalah penyusunan standar teknis. Standar teknis diperlukan agar penegak hukum, penyelenggara sistem, dan pengembang memiliki bahasa yang sama mengenai risiko AI. Standar tersebut dapat mencakup pelaporan insiden, penyimpanan log, pengamanan data, audit sistem, dan prosedur pembuktian. Tanpa standar teknis, norma hukum akan sulit dilaksanakan secara konsisten.

Tahap ketiga adalah pembentukan mekanisme koordinasi nasional. Kejahatan AI tidak dapat ditangani oleh satu lembaga. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, otori-

tas perlindungan data, lembaga keamanan siber, kementerian terkait, dan penyelenggara sistem elektronik harus memiliki kanal koordinasi yang jelas. Kanal ini perlu digunakan bukan hanya setelah perkara muncul, tetapi juga untuk pencegahan dan pertukaran informasi risiko.

Tahap keempat adalah evaluasi berkala. Teknologi AI berubah cepat sehingga kebijakan yang disusun hari ini dapat menjadi usang dalam beberapa tahun. Evaluasi berkala memungkinkan negara menyesuaikan aturan tanpa selalu menunggu krisis besar. Dengan peta jalan tersebut, reformulasi kebijakan kriminal tidak berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi bergerak menjadi agenda kelembagaan yang dapat dijalankan.

4. Penutup

Kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan menuntut reformulasi kebijakan kriminal karena karakter kejahatannya berbeda dari kejahatan digital konvensional. AI memperbesar skala, kecepatan, kerumitan atribusi, dan tantangan pembuktian. Oleh sebab itu, respons hukum tidak cukup hanya menggunakan norma yang ada tanpa penguatan.

Reformulasi kebijakan kriminal harus mencakup regulasi spesifik AI, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, tata kelola bukti digital, perlindungan data pribadi, dan kerja sama internasional. Kebijakan tersebut perlu disusun secara proporsional agar mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi dan tanpa melanggar hak asasi manusia. Dengan pendekatan berbasis ekosistem, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap ancaman digital yang berkembang.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: Criminal threats from cyberspace*. Praeger.
- Floridi, L. (2019). Establishing the rules for building trustworthy AI. *Nature Machine Intelligence*, 1, 261–262.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Dokumen Kebijakan dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artificial Indonesia 2020–2045*.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD principles on artificial intelligence*.
UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

EKSISTENSI KELAYAKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN POLITIK PADA MASA PEMILU

The Feasibility and Relationship between Mining Business and Politics during Elections

Hartana^{1*}

¹ Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: hartana.palm99@gmail.com

Abstract

This study examines the feasibility and relationship between mining business and politics during elections, as well as the symbiotic relationship between the mining sector and politics in the Indonesian electoral context. The research method is empirical juridical, beginning with secondary data research and followed by primary data analysis in the field. The research combines library and field research. The study indicates that the economic power of the mining sector may be used by political actors to secure business interests. This practice creates a mutually beneficial cycle in which mining entrepreneurs finance political campaigns while elected politicians provide policies favorable to the mining sector. Article 33 of the 1945 Constitution risks becoming an illusion for the people and the state when oligarchic power not only strips economic resources from the state but also captures political authority.

Keywords: Mining Business; Electoral Politics; Campaign Financing; Article 33 of the 1945 Constitution; Oligarchy

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam eksistensi kelayakan dan hubungan antara pengusaha pertambangan dengan politik pada masa pemilu, serta mengkaji relasi simbiotik antara sektor pertambangan dan politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu prosedur pemecahan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor pertambangan telah dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Praktik ini menciptakan siklus saling menguntungkan, di mana pengusaha tambang mendanai kampanye politik, sementara politisi terpilih memberikan kebijakan yang menguntungkan sektor pertambangan. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara hanya menjadi ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara, tetapi juga menyandera kekuasaan.

Kata Kunci: Pengusahaan Pertambangan; Politik Pemilu; Pendanaan Kampanye; Pasal 33 UUD 1945; Oligarki

1. Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Kekayaan mineral dan batubara merupakan sumber daya strategis yang secara konstitusional harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Namun dalam praktik, pengusahaan pertambangan tidak pernah sepenuhnya berada di ruang ekonomi yang netral. Ia berhubungan dengan perizinan, kebijakan fiskal, tata ruang, lingkungan hidup, konflik lahan, dan kepentingan politik.

Pada masa pemilu, hubungan antara pengusahaan pertambangan dan politik menjadi semakin penting untuk dikaji. Pemilu membutuhkan biaya besar, sedangkan sektor pertambangan memiliki kekuatan modal yang signifikan. Hubungan tersebut dapat melahirkan dukungan politik, pendanaan kampanye, kedekatan dengan kandidat, dan harapan atas kebijakan yang menguntungkan setelah pemilu.² Ketika hubungan ini tidak diawasi secara ketat, kepentingan publik dapat dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan kekuasaan.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar normatif bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, cita-cita tersebut dapat menjadi ilusi apabila kebijakan pertambangan dikuasai oleh kelompok ekonomi-politik yang memanfaatkan pemilu untuk menjaga akses terhadap sumber daya.³ Dalam situasi seperti itu, pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme demokratis dapat berubah menjadi sarana reproduksi kekuasaan ekonomi.

Artikel ini mengkaji eksistensi kelayakan dan hubungan antara pengusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu. Fokus utamanya adalah relasi simbiotik antara pengusaha tambang dan aktor politik, pengaruh pendanaan kampanye terhadap kebijakan, serta kritik terhadap penyanderaan Pasal 33 UUD 1945 oleh kekuatan oligarki.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menempatkan hubungan pertambangan dan politik pemilu sebagai persoalan kelayakan demokratis, bukan sekadar persoalan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

³Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

ekonomi. Pertanyaannya bukan hanya apakah pengusaha tambang boleh berpartisipasi dalam politik, tetapi apakah hubungan modal pertambangan dan kekuasaan politik masih layak apabila berpotensi menggeser tujuan penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Kontribusi kedua adalah menawarkan pembacaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai standar evaluasi. Pasal 33 tidak boleh berhenti sebagai dasar formal penguasaan negara, tetapi harus dipakai untuk menilai apakah kebijakan pertambangan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Jika kebijakan pertambangan lebih banyak menguntungkan penyandang dana politik, maka penguasaan negara kehilangan makna substantifnya.

Kontribusi ketiga adalah merumuskan model pengendalian relasi pertambangan dan politik melalui transparansi pendanaan kampanye, pembatasan konflik kepentingan, penguatan pengawasan izin pertambangan, dan akuntabilitas kebijakan pascapemilu. Model ini penting karena relasi bisnis dan politik tidak dapat dihapus sepenuhnya, tetapi harus dikendalikan agar tidak menyandera negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tahap awal dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian ekonomi-politik mengenai pertambangan, pemilu, pendanaan politik, dan oligarki.⁴ Tahap berikutnya diarahkan pada pembacaan empiris terhadap hubungan antara kekuatan ekonomi sektor pertambangan dan proses politik pada masa pemilu.

Data sekunder digunakan untuk membangun dasar normatif dan konseptual. Data tersebut mencakup UUD 1945, pengaturan mineral dan batubara, pengaturan pemilu, ketentuan dana kampanye, serta literatur mengenai oligarki dan sumber daya alam. Data primer dalam konteks rekonstruksi ini dipahami sebagai informasi faktual yang mendukung pembacaan terhadap praktik hubungan bisnis-politik, dengan tetap menjaga kehati-hatian karena sumber artikel asli tidak tersedia.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Norma hukum dibaca bersama konteks sosial-politik. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menanyakan apa bunyi aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut bekerja ketika berhadapan dengan kekuatan modal, kepentingan pemilu, dan struktur oligarki.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 2014); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relasi Sektor Pertambangan dan Politik pada Masa Pemilu

Relasi antara sektor pertambangan dan politik pada masa pemilu dapat dijelaskan melalui kebutuhan timbal balik. Aktor politik membutuhkan dukungan finansial, jaringan, dan sumber daya logistik untuk memenangkan kontestasi. Pengusaha pertambangan membutuhkan kepastian izin, akses kebijakan, stabilitas usaha, dan perlindungan terhadap risiko regulasi.⁵ Ketika kedua kebutuhan tersebut bertemu, terbentuk relasi simbiotik.

Relasi simbiotik tidak selalu ilegal. Pelaku usaha dapat memiliki preferensi politik dan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi sesuai aturan. Masalah muncul ketika dukungan ekonomi berubah menjadi investasi politik yang menuntut imbalan kebijakan. Dalam keadaan demikian, pemilu tidak lagi sepenuhnya menjadi mekanisme memilih pemimpin berdasarkan kepentingan publik, tetapi menjadi arena pertukaran antara modal dan kekuasaan.

Sektor pertambangan rentan terhadap relasi semacam itu karena sangat bergantung pada keputusan negara. Izin usaha, perubahan wilayah tambang, pengawasan lingkungan, sanksi administratif, kewajiban reklamasi, dan kebijakan ekspor merupakan contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan.⁶ Karena itu, kedekatan dengan aktor politik dapat menjadi aset ekonomi yang sangat berharga.

3.2 Kelayakan Hubungan Pertambangan dan Politik

Kelayakan hubungan antara perusahaan pertambangan dan politik harus diukur dari dampaknya terhadap kepentingan publik. Hubungan tersebut dapat dianggap layak apabila berlangsung transparan, sesuai hukum, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak mempengaruhi kebijakan secara tidak patut. Sebaliknya, hubungan menjadi tidak layak apabila pendanaan politik digunakan untuk membeli akses, mempengaruhi izin, melemahkan pengawasan, atau mengamankan kepentingan bisnis tertentu.

Dalam negara demokratis, partisipasi politik pelaku usaha tidak dilarang secara absolut. Namun demokrasi mensyaratkan kesetaraan politik. Ketika kekuatan modal tertentu memiliki akses lebih besar terhadap kandidat atau partai, suara warga dapat menjadi kurang bermakna. Pemilu tetap berlangsung formal, tetapi hasil kebijakan pascapemilu lebih mencerminkan kepentingan penyandang modal daripada aspirasi rakyat.

⁵Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia," *Indonesia* 96 (2013): 35–57.

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kelayakan juga harus dilihat dari perspektif lingkungan dan generasi mendatang. Pertambangan berhubungan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Keputusan politik yang terlalu pro-pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, hubungan pertambangan dan politik harus diuji dengan standar keberlanjutan, bukan hanya legalitas formal.

3.3 Pasal 33 UUD 1945, Pendanaan Kampanye, dan Oligarki

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Norma tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertambangan, negara tidak boleh bertindak hanya sebagai pemberi izin. Negara harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberi manfaat publik, menjaga lingkungan, dan tidak memperkuat ketimpangan.

Persoalannya, penguasaan negara dapat berubah menjadi penguasaan oleh kelompok tertentu apabila proses politik dikuasai oleh modal. Ketika pengusaha tambang mendanai kampanye politik, politisi yang terpilih dapat terdorong untuk membuat kebijakan yang menguntungkan penyandang dana. Pola ini menciptakan siklus saling menguntungkan: modal mendukung kemenangan politik, kekuasaan politik mengamankan kepentingan modal.

Dalam teori oligarki, kekayaan material dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi keputusan negara.⁷ Sektor pertambangan menjadi salah satu basis oligarki karena menyediakan sumber daya ekonomi besar. Jika oligarki menguasai proses pemilu, maka Pasal 33 UUD 1945 kehilangan daya substantif. Negara tetap mengklaim menguasai sumber daya alam, tetapi arah kebijakannya ditentukan oleh kepentingan kelompok yang memiliki modal dan akses politik.

3.4 Pendanaan Kampanye dan Konflik Kepentingan

Pendanaan kampanye adalah titik penting dalam hubungan pertambangan dan politik. Kampanye membutuhkan biaya untuk konsolidasi, komunikasi publik, logistik, saksi, iklan, dan kegiatan politik lain. Ketika biaya politik tinggi, kandidat dan partai cenderung mencari dukungan dari pihak yang memiliki sumber daya besar. Sektor pertambangan menjadi salah satu sumber potensial karena memiliki kapasitas ekonomi yang kuat.

Masalah utama bukan hanya jumlah dana, tetapi hubungan setelah dana diberikan. Dukungan kampanye dapat menciptakan utang politik. Utang politik

⁷Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets* (London: RoutledgeCurzon, 2004).

tersebut dapat dibayar melalui akses terhadap pejabat, kemudahan perizinan, pelemahan pengawasan, atau perubahan kebijakan yang menguntungkan. Dalam bentuk yang lebih halus, konflik kepentingan dapat muncul ketika pejabat publik enggan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang pernah mendukungnya.

Karena itu, transparansi dana kampanye harus dipandang sebagai instrumen pencegahan korupsi kebijakan. Publik berhak mengetahui siapa yang mendanai kandidat dan apakah setelah pemilu terdapat kebijakan yang menguntungkan pemberi dana.⁸ Tanpa transparansi, hubungan pertambangan dan politik bergerak di ruang gelap yang sulit diawasi.

3.5 Kebijakan Pertambangan Pascapemilu

Relasi antara pengusaha tambang dan aktor politik paling nyata terlihat setelah pemilu. Kebijakan pascapemilu dapat menunjukkan apakah kepentingan publik diutamakan atau tidak. Indikatornya antara lain pemberian izin baru, perubahan tata ruang, penyelesaian pelanggaran lingkungan, pengawasan reklamasi, kebijakan hilirisasi, penegakan sanksi, dan perlakuan terhadap masyarakat terdampak.

Apabila kebijakan pascapemilu cenderung mempermudah eksploitasi tanpa pengawasan yang memadai, maka terdapat alasan untuk mempertanyakan independensi kebijakan. Sebaliknya, apabila pemerintah tetap menerapkan standar lingkungan, transparansi izin, dan akuntabilitas sosial meskipun ada dukungan politik dari sektor pertambangan, maka hubungan bisnis-politik dapat dikendalikan.

Penilaian pascapemilu penting karena hubungan modal dan politik tidak selalu tampak pada masa kampanye. Sering kali imbalan politik baru terlihat dalam bentuk kebijakan setelah kandidat terpilih. Oleh karena itu, pengawasan demokratis harus berlanjut setelah hari pemungutan suara.

3.6 Oligarki dan Penyanderaan Negara

Oligarki dalam konteks pertambangan tidak hanya berarti adanya orang kaya dalam politik. Oligarki merujuk pada struktur kekuasaan yang memungkinkan pemilik modal besar mempertahankan kekayaan melalui pengaruh terhadap negara. Dalam sektor pertambangan, pengaruh tersebut dapat hadir melalui pembiayaan politik, jaringan bisnis, kedekatan dengan pejabat, atau posisi langsung pelaku usaha dalam jabatan publik.

Penyanderaan negara terjadi ketika kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan kepentingan umum, tetapi berdasarkan kebutuhan mempertahankan keuntungan kelompok tertentu. Dalam konteks Pasal 33 UUD 1945, penyanderaan ini berbahaya karena sumber daya alam yang seharusnya menjadi basis kesejahteraan

⁸Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

rakyat dapat berubah menjadi sumber akumulasi kekayaan segelintir kelompok.

Untuk mencegah penyanderaan tersebut, negara perlu memperkuat aturan konflik kepentingan. Pejabat publik yang memiliki hubungan bisnis pertambangan harus diwajibkan membuka kepercayaannya. Kebijakan yang menyangkut sektor pertambangan harus melalui proses partisipatif dan dapat diawasi. Lembaga pengawas pemilu, lembaga antikorupsi, dan masyarakat sipil perlu memiliki akses terhadap data pendanaan politik dan kebijakan izin.

3.7 Model Pengendalian Relasi Pertambangan dan Politik

Artikel ini mengusulkan model pengendalian berbasis empat instrumen. Pertama, transparansi pendanaan kampanye. Semua sumbangan yang berasal dari pelaku usaha pertambangan atau pihak yang terafiliasi harus dicatat, diumumkan, dan diaudit secara serius. Transparansi ini memungkinkan publik menilai hubungan antara pemberi dana dan kebijakan pascapemilu.

Kedua, pembatasan konflik kepentingan. Kandidat, partai, dan pejabat terpilih harus membuka hubungan kepemilikan, afiliasi bisnis, atau dukungan politik yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Kebijakan yang berpotensi menguntungkan pihak terafiliasi harus melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Ketiga, penguatan pengawasan izin pertambangan. Perizinan tidak boleh menjadi imbalan politik. Semua izin harus berbasis standar hukum, lingkungan, dan kepentingan publik. Proses pemberian dan pencabutan izin harus dapat ditelusuri.

Keempat, akuntabilitas kebijakan pascapemilu. Pemerintah dan legislatif perlu dinilai berdasarkan konsistensi kebijakan dengan Pasal 33 UUD 1945. Jika kebijakan lebih menguntungkan kelompok pemodal daripada rakyat, maka publik harus memiliki mekanisme untuk menggugat, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban.

3.8 Reorientasi Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 harus direorientasi dari slogan normatif menjadi standar kebijakan. Reorientasi ini berarti setiap kebijakan pertambangan harus menjawab pertanyaan: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, apakah lingkungan terlindungi, apakah masyarakat sekitar tambang dilibatkan, dan apakah keuntungan sumber daya alam kembali kepada rakyat.

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut menunjukkan dominasi kepentingan pemodal, maka kebijakan tersebut menyimpang dari semangat konstitusi. Dalam konteks pemilu, reorientasi Pasal 33 juga menuntut pembatasan pengaruh modal dalam politik. Demokrasi tidak dapat menjamin kemakmuran rakyat apabila proses politiknya dibiayai dan diarahkan oleh kelompok yang berkepentingan mengeksploitasi sumber daya alam.

3.9 Dimensi Lingkungan dan Hak Masyarakat

Hubungan pertambangan dan politik tidak hanya berdampak pada pembagian keuntungan ekonomi. Dampak paling nyata sering dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang. Mereka menghadapi perubahan ruang hidup, risiko pencemaran, konflik lahan, kerusakan jalan, hilangnya sumber air, dan perubahan struktur sosial. Jika kebijakan pertambangan lahir dari hubungan politik yang tidak transparan, suara masyarakat terdampak dapat tersisih.

Dimensi lingkungan memperkuat argumen bahwa relasi pertambangan dan politik harus dikendalikan. Izin pertambangan bukan sekadar dokumen administratif; izin tersebut membuka ruang eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengubah ekosistem. Karena itu, keputusan politik mengenai pertambangan harus selalu dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan, kewajiban reklamasi, dan perlindungan masyarakat sekitar.

Pada masa pemilu, isu lingkungan sering kalah oleh narasi pembangunan dan investasi. Kandidat dapat menjanjikan pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi pertambangan tanpa menjelaskan biaya sosial-ekologisnya. Masyarakat membutuhkan informasi yang jujur tentang manfaat dan risiko. Jika kampanye dibiayai oleh kepentingan pertambangan, informasi yang disampaikan kepada publik dapat menjadi tidak seimbang.

3.10 Peran Lembaga Pengawas Pemilu dan Antikorupsi

Pengendalian relasi pertambangan dan politik memerlukan peran kuat lembaga pengawas pemilu. Pengawas pemilu tidak cukup hanya memeriksa kepatuhan administratif laporan dana kampanye. Mereka perlu menilai pola sumbangan, afiliasi penyumbang, dan potensi konflik kepentingan. Apabila terdapat konsentrasi dukungan dari sektor tertentu, publik perlu memperoleh informasi yang memadai.

Lembaga antikorupsi juga memiliki peran penting karena hubungan bisnis-politik dapat berubah menjadi korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan tidak selalu tampak sebagai suap langsung. Ia dapat muncul melalui kebijakan yang dibuat untuk membayar dukungan politik. Karena itu, pencegahan korupsi harus mencakup pemantauan kebijakan sektor pertambangan setelah pemilu, terutama kebijakan yang memberikan keuntungan besar kepada pihak tertentu.

Koordinasi antara pengawas pemilu, lembaga antikorupsi, otoritas pertambangan, dan masyarakat sipil diperlukan agar pengawasan tidak terfragmentasi. Data dana kampanye harus dapat dihubungkan dengan data perizinan, kepemilikan perusahaan, dan kebijakan pascapemilu. Tanpa integrasi data, hubungan antara dukungan politik dan keuntungan kebijakan sulit dibuktikan.

3.11 Demokrasi Substantif dan Keadilan Sumber Daya

Demokrasi substantif menuntut agar pemilu menghasilkan kebijakan yang melayani warga, bukan hanya pergantian elite. Dalam konteks pertambangan, demokrasi substantif berarti rakyat memiliki suara dalam menentukan bagaimana sumber daya alam dikelola. Jika kebijakan pertambangan ditentukan oleh koalisi pemodal dan politisi, maka pemilu hanya menjadi prosedur formal yang tidak mengubah struktur ketimpangan.

Keadilan sumber daya mengharuskan manfaat pertambangan dibagi secara adil. Masyarakat sekitar tambang tidak boleh hanya menerima dampak, sementara keuntungan mengalir kepada perusahaan dan jaringan politik. Negara harus memastikan ada mekanisme distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah terdampak, dan partisipasi masyarakat.

Hubungan pertambangan dan politik menjadi layak hanya apabila tidak merusak demokrasi substantif dan keadilan sumber daya. Partisipasi politik pelaku usaha harus tunduk pada prinsip transparansi dan pembatasan konflik kepentingan. Negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam menjadi alat mempertahankan kekuasaan oligarki.

3.12 Parameter Kelayakan Relasi Bisnis dan Politik

Relasi antara pengusaha pertambangan dan aktor politik dapat diuji melalui beberapa parameter. Parameter pertama adalah transparansi. Semua bentuk dukungan politik, baik langsung maupun tidak langsung, harus dapat dilacak. Jika dukungan disamarkan melalui pihak ketiga, yayasan, konsultan, atau jaringan afiliasi, maka publik sulit menilai konflik kepentingan yang mungkin muncul.

Parameter kedua adalah jarak kebijakan. Semakin dekat hubungan antara pemberi dukungan dan kebijakan yang menguntungkannya, semakin besar kebutuhan pengawasan. Misalnya, apabila setelah pemilu muncul izin, relaksasi kewajiban, atau perlindungan kebijakan bagi pihak yang terkait dengan pendanaan kampanye, maka hubungan tersebut perlu diperiksa secara serius. Pemeriksaan tidak selalu berarti ada pelanggaran pidana, tetapi penting untuk menjaga integritas kebijakan.

Parameter ketiga adalah manfaat publik. Relasi bisnis dan politik masih dapat dianggap layak apabila kebijakan yang lahir tetap mengutamakan rakyat, lingkungan, dan kepentingan nasional. Namun jika manfaat terbesar hanya diterima oleh kelompok penyandang modal, maka hubungan tersebut kehilangan legitimasi demokratis. Parameter ini mengembalikan pembahasan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai ukuran substantif.

3.13 Agenda Pembaruan Tata Kelola

Agenda pembaruan tata kelola pertambangan dan politik pemilu perlu dimulai dari keterbukaan data. Data izin pertambangan, pemilik manfaat perusahaan, sumbangan kampanye, dan kebijakan pascapemilu harus dapat dibandingkan.⁹ Keterbukaan ini tidak hanya membantu penegak hukum, tetapi juga membantu jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil melakukan pengawasan.

Agenda kedua adalah penguatan aturan konflik kepentingan. Pejabat publik, calon kepala daerah, calon legislator, dan pengurus partai yang memiliki hubungan dengan sektor pertambangan harus membuka informasi tersebut secara jelas. Apabila mereka terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha pertambangan, mekanisme pengunduran diri dari pembahasan atau pembatasan kewenangan perlu diberlakukan.

Agenda ketiga adalah memperkuat sanksi terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar. Laporan dana kampanye yang hanya bersifat administratif tidak cukup untuk mencegah pengaruh modal. Audit harus mampu menelusuri sumber dana, afiliasi penyumbang, dan pola transaksi. Jika pelaporan palsu atau penyamaran sumbangan tidak diberi konsekuensi serius, transparansi hanya menjadi formalitas.

Agenda keempat adalah memperluas partisipasi masyarakat sekitar tambang dalam proses kebijakan. Masyarakat terdampak harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, memberi informasi, dan memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan. Dengan partisipasi tersebut, kebijakan pertambangan tidak hanya dinilai dari perspektif investasi, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan ekologis.

4. Penutup

Hubungan antara perusahaan pertambangan dan politik pada masa pemilu merupakan persoalan serius karena menyangkut masa depan demokrasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Relasi antara pengusaha tambang dan aktor politik dapat menjadi tidak layak apabila melahirkan konflik kepentingan, utang politik, kebijakan pro-pemodal, dan pelemahan pengawasan publik.

Kekuatan ekonomi sektor pertambangan dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memenangkan kontestasi, sementara pelaku usaha memperoleh akses kebijakan setelah pemilu. Siklus ini berpotensi memperkuat oligarki dan menyandera negara. Karena itu, diperlukan transparansi pendanaan kampanye, pembatasan konflik kepentingan, pengawasan izin pertambangan, dan akuntabilitas kebijakan pascapemilu.

Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi standar substantif dalam menilai kebijakan

⁹Hartana, "Hukum pertambangan: Kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah," *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2017): 50–81.

pertambangan. Negara tidak cukup mengklaim menguasai sumber daya alam; negara harus membuktikan bahwa penguasaan tersebut benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tanpa pengendalian relasi modal pertambangan dan politik, penguasaan negara dapat berubah menjadi penguasaan oligarki.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
- Hartana. (2017). Hukum pertambangan: Kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 50–81.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 5, Nomor 2 ini memuat lima kajian hukum yang membahas relasi antara kewenangan lembaga negara, perlindungan anak, pembaruan kebijakan kriminal, dan dinamika hukum dalam perkembangan teknologi serta politik. Topik yang dibahas meliputi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas, perlindungan anak dari ancaman child grooming di Indonesia, reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan, serta eksistensi hubungan antara perusahaan pertambangan dan politik pada masa pemilu. Edisi ini menegaskan perhatian SETARA terhadap kebutuhan akan kepastian kewenangan, perlindungan kelompok rentan, dan pembaruan hukum dalam menghadapi perubahan sosial-politik dan teknologi.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Email: mh@ubk.ac.id
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

